

**JUAL BELI PUPUK DENGAN SISTEM PEMBAYARAN PASCA PANEN  
DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI ISLAM PADA  
MASYARAKAT KELURAHAN SUMARAMBU  
KECAMATAN TELLUWANUA  
KOTA PALOPO**

*Skripsi*

*Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana  
Ekonomi (S.E) pada Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan  
Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Palopo*



Oleh

**IAIN PALOPO**

**EKA APRILLA HS**

16 0401 0195

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO  
2021**

**JUAL BELI PUPUK DENGAN SISTEM PEMBAYARAN PASCA PANEN  
DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI ISLAM PADA  
MASYARAKAT KELURAHAN SUMARAMBU  
KECAMATAN TELLUWANUA  
KOTA PALOPO**

*Skripsi*

*Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana  
Ekonomi (S.E) pada Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan  
Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Palopo*



Oleh

**EKA APRILLA HS**  
16 0401 0195

**IAIN PALOPO**

**Pembimbing :**

- 1. Dr. Hj. Ramlah M, M.M**
- 2. Mujahidin, Lc., M.E.I**

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO  
2021**

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Eka Aprilla HS  
Nim : 16 0401 0195  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam  
Program Studi : Ekonomi Syariah

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Skripsi/tesis ini merupakan hasil karya saya sendiri, bukan plagiasi atau duplikasi dari tulisan/karya orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri.
2. Seluruh bagian dari skripsi/tesis ini adalah karya saya sendiri selain kutipan yang ditunjukkan sumbernya. Segala kekeliruan dan atau kesalahan yang ada di dalamnya adalah tanggung jawab saya.

Bilamana di kemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi administratif atas perbuatan tersebut dan gelar akademik yang saya peroleh karenanya dibatalkan.

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 13 Desember 2021

Yang membuat pernyataan,






Eka Aprilla HS  
NIM 16 0401 0195

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi berjudul Jual Beli Pupuk Dengan Sistem Pembayaran Pasca Panen Ditinjau Dari Perspektif Hukum Ekonomi Islam Pada Masyarakat Kelurahan Sumarambu Kecamatan Telluwanua Kota Palopo yang ditulis oleh Eka Aprilla HS NIM 16 0401 0195 mahasiswa Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Palopo, yang dimunaqasyahkan pada hari Kamis, tanggal 24 Maret 2022 bertepatan dengan 21 Syakban 1443 Hijriyah telah diperbaiki sesuai dengan catatan dan permintaan Tim Penguji, dan diterima sebagai syarat meraih gelar Sarjana Ekonomi (S.E.).

Palopo, 08 April 2022

TIM PENGUJI

- |  |                   |   |
|--|-------------------|---|
| 1. Dr. Hj. Ramlah M., M.M.               | Ketua Sidang      | (  )   |
| 2. Dr. Muh. Ruslan Abdullah, S.EI., M.A. | Sekretaris Sidang | (  )   |
| 3. Burhan Rifuddin, SE., M.M.            | Penguji I         | (  )  |
| 4. Humaidi, SE.I., M.EI                  | Penguji II        | (  ) |
| 5. Dr. Hj. Ramlah M., M.M.               | Pembimbing I      | (  ) |
| 6. Mujahidin, Lc., M.EI                  | Pembimbing II     | (  ) |

Mengetahui:

a.n. Rektor IAIN Palopo  
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Dr. Hj. Ramlah M., M.M.  
NIP. 196102081994032001

Ketua Program Studi  
Ekonomi Syariah

Dr. Falsiha, M.EI  
NIP. 19810213 200604 2 002

IAIN PALOPO



## PRAKATA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ  
وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ

Puji dan syukur atas kehadiran Allah Swt, atas Rahmat dan Hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini walaupun dalam bentuk yang sederhana. Shalawat dan salam atas junjungan Rasulullah Saw, yang merupakan suri tauladan bagi seluruh umat Islam selaku para pengikutnya, keluarganya, para sahabatnya, serta orang-orang yang senantiasa berada di jalannya. Dimana Nabi yang terakhir di utus oleh Allah Swt. di pertemukan bumi untuk menyempurnakan akhlak manusia.

Dalam proses penyusunan penulis banyak mendapatkan bantuan dan bimbingan, dorongan dan bantuan dari berbagai pihak, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini walaupun masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada kedua orang tua tercinta Ayahanda Hajaruddin dan Ibunda Salmiati yang tak henti-hentinya memberikan doa, motivasi, kasih sayang dan segala kebaikan yang tak mampu penulis tukarkan dengan apapun yang ada di dunia ini. Tak lupa adik-adik saya yang tiada hentinya memberikan semangat dalam menyelesaikan skripsi ini. Dan juga penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Abdul Pirol, M.Ag. selaku Rektor IAIN Palopo, Dr. H. Muammar Arafat, S.H.,M.H. selaku beserta Wakil Rektor Bidang Akademik dan

pengembangan kelembagaan, Dr. Ahmad Syarief Iskandar, S.E., M.M. selaku Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan, dan Keuangan, Dr. Muhaemin, M.A. selaku Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama.

2. Dr. Hj. Rahmlah M., M.M. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Dr. Muh. Ruslan Abdullah, S.EI., M.A. selaku Wakil Dekan Bidang Akademik, Tadjuddin, S.E., M.Si., Ak., CA.,CSR., CAPM., CAPF., CSRA. Selaku Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, Dr. Takdir, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan Kemahasiswaan dan Kerjasama, , dan Dr. Fasiha, S.EI., M.EI. selaku Ketua Prodi Ekonomi Syariah.
3. Dr. Fasiha, S.EI., M.EI. selaku Ketua Program Studi Ekonomi Syariah, Hendra Syafri, S.E., M.M. selaku Ketua Prodi Perbankan Syariah, Muzayyanah Jabani, ST., M.M selaku Ketua Prodi Manajemen Bisnis Syariah yang telah membantu dan mengarahkan dalam penyelesaian skripsi.
4. Abd. Kadir Arno, SE.Sy., M.Si. selaku Sekretaris Program Studi Ekonomi Syariah di IAIN Palopo beserta staf yang telah membantu dan mengarahkan dalam penyelesaian skripsi ini.
5. Dr. Hj. Rahmlah M., M.M. selaku pembimbing I dan Mujahidin, Lc., M.E.I selaku pembimbing II yang telah memberikan bimbingan masukan dan mengarahkan dalam rangka penyelesaian skripsi.
6. Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag. selaku Dosen Penasehat Akademik.

7. Seluruh Dosen IAIN Palopo yang sejak awal perkuliahan telah membimbing dan memberi pengetahuan kepada penulis.
8. Kepada Staf Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Palopo yang telah memberikan layanan yang baik sehingga peneliti bisa sampai ke tahap ini.
9. Madehang, S.Ag, M.Pd. selaku Kepala Unit Perpustakaan beserta stafnya yang telah banyak membantu khususnya dalam mengumpulkan literatur-literatur yang berkaitan dalam pembahasan skripsi ini.
10. Teman-teman seperjuangan mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) angkatan 2016 (khususnya di kelas Ekonomi Syariah B), yang selama ini selalu memberikan motivasi
11. Kepada sahabat ku Hernita, SE yang telah banyak memberikan motivasi dan semangat kepada penulis sehingga penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan.

Akhirnya peneliti berharap semoga penelitian ini bermanfaat dan segala partisipasi semua pihak yang tidak sempat tertuang namanya dalam skripsi ini mendapat imbalan yang berlipat ganda disisi Allah Swt, Amin.

**IAIN PALOPO**

Palopo, 13 Desember 2021

Penulis

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

### A. *Transliterasi Arab-Latin*

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada tabel berikut:

#### 1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	-	-
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Ša'	Š	Esdengantitik di atas
ج	Jim	J	Je
ح	Ĥa'	Ĥ	Ha dengantitik di bawah
خ	Kha	Kh	Kadan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Zetdengantitik di atas
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Esdan ye
ص	Šad	Š	Esdengantitik di bawah
ض	Ḍaḍ	Ḍ	De dengantitik di bawah

ط	Ta	Ṭ	Tedengantitik di bawah
ظ	Za	Ẓ	Zedengantitik di bawah
ع	'Ain	'	Komaterbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Fa
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

## 2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	<i>fāṭḥah</i>	a	a
اِ	<i>kasrah</i>	i	i
اُ	<i>ḍammah</i>	u	u

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اِي	<i>fāṭḥah dan yā'</i>	ai	a dan i
اُو	<i>fāṭḥah dan wau</i>	au	a dan u

Contoh:

كَيْفًا : *kaifa*  
 هَوَالًا : *hauḷa*

### 3. Maddah

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَ... اِ... اِوْ	<i>fāṭḥah dan alif atau yā'</i>	a	a dan garis di atas
اِي...	<i>kasrah dan yā'</i>	ī	i dan garis di atas
اُو...	<i>ḍammah dan wau</i>	u	u dan garis di atas

مَاتًا : *māṭa*  
 رَمَى : *rāmā*  
 قِيلًا : *qīla*  
 يَمْوُتُ : *yamūtu*

### 4. Tā marbūtah

Transliterasi untuk *tā' marbūtah* ada dua, yaitu *tā' marbūtah* yang hidup atau mendapat harakat *fāṭḥah*, *kasrah*, dan *ḍammah*, transliterasinya adalah [t]. sedangkan *tā' marbūtah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *tā' marbūtah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, makatā' *marbūtah* itu ditransliterasikan dengan ha [h].

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ	: <i>raudah al-atfāl</i>
الْمَدِينَةُ الْفَادِلَةُ	: <i>al-madīnah al-fādilah</i>
الْحِكْمَةُ	: <i>al-hikmah</i>

#### 5. Syaddah (*Tasydīd*)

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydīd* ( ّ ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh:

رَبَّنَا	: <i>rabbanā</i>
نَجَّيْنَا	: <i>najjainā</i>
الْحَقُّ	: <i>al-haqq</i>
نُؤْمِنُ	: <i>nu'ima</i>
عُدْوَانَ	: <i>'aduwwun</i>

Jika huruf *ber-tasydid* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah* ( ِ ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* menjadi *ī*.

Contoh:

عَلِيٌّ	: 'Alī (bukan 'Aliyy atau A'ly)
عَرَبِيٌّ	: 'Arabī (bukan A'rabiyy atau 'Arabiy)

#### 6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf *alif lam ma'rifah* ( َ ). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa , al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiyah* maupun huruf *qamariyah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

الشَّمْسُ	: <i>al-syamsu</i> (bukan <i>asy-syamsu</i> )
الزَّلْزَلَةُ	: <i>al-zalzalāh</i> (bukan <i>az-zalzalāh</i> )
الفَلْسَافَةُ	: <i>al-falsafah</i>
الْبِلَادُ	: <i>al-bilādu</i>

## 7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh:

تَامُرُونَ	: <i>ta'murūna</i>
النَّو'	: <i>al-nau'</i>
سَي'ُ	: <i>syai'un</i>
أُمِرْتُ	: <i>umirtu</i>

## 8. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, kata *al-Qur'an* (dari *al-Qur'ān*), *alhamdulillah*, dan *munaqasyah*. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh.

Contoh:

*Syarh al-Arba'in al-Nawāwī*  
*Risālah fī Ri'āyah al-Maslahah*

## 9. Lafz al-Jalālah

Kata "Allah" yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudāfilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

دِينُ اللَّهِ يَا اللَّهُ  
*dīnullāh vūlāh*

adapun *tā'marbūtah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalālah*, diteransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُم فِي رَحْمَةِ اللَّهِ  
*hum fī rahmatillāh*

## 10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR).

Contoh:

*Wa mā Muhammadun illā rasūl*

*Inna awwala baitin wudi'a linnāsi lallazī bi Bakkata mubārakan*

*Syahru Ramadān al-lazī unzila fīhi al-Qurān*

*Nasīr al-Dīn al-Tūsī*

*Nasr Hāmid Abū Zayd*

*Al-Tūfī*

*Al-Maslahah fī al-Tasyrī' al-Islāmī*

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abū (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. Contoh:

Abū al-Walīd Muhammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-Walīd Muhammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walīd Muhammad Ibnu)

Nasr Hāmid Abū Zaīd, ditulis menjadi: Abū Zaīd, Nasr Hāmid (bukan, Zaīd Nasr Hāmid Abū)

### **B. Daftar Singkatan**

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

SWT.	= Subhanahu Wa Ta'ala
SAW.	= Sallallahu 'Alaihi Wasallam
AS	= 'Alaihi Al-Salam
H	= Hijrah
M	= Masehi
SM	= Sebelum Masehi
l	= Lahir Tahun (untuk orang yang masih hidup saja)
W	= Wafat Tahun
QS .../...: 4	= QS al-Baqarah/2: 4 atau QS Ali 'Imran/3: 4
HR	= Hadis Riwayat

## DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	
HALAMAN JUDUL. ....	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN .....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
PRAKATA.....	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB DAN SINGKATAN.....	vii
DAFTAR ISI.....	xiv
DAFTAR AYAT.....	xvi
DAFTAR HADIS. ....	xvii
DAFTAR TABEL. ....	xviii
DAFTAR GAMBAR.....	xix
DAFTAR LAMPIRAN.....	xx
ABSTRAK.....	Xxi
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan Penelitian.....	4
D. Fokus Penelitian.....	5
E. Manfaat Penelitian.....	6
<b>BAB II KAJIAN TEORI.....</b>	<b>8</b>
A. Penelitian Terdahulu yang Relevan.....	8
B. Jual Beli dalam Etika Bisnis Islam.....	10
C. Teori-Teori Jual Beli.....	17
D. Paradigma Sistem Ekonomi.....	24
E. Asas-Asas Transaksi Ekonomi dalam Islam.....	25
F. Kerangka Fikir.....	26
<b>BAB III METODE PENELITIAN.....</b>	<b>28</b>
A. Jenis Penelitian.....	28
B. Lokasi Penelitian.....	29
C. Objek Penelitian.....	29
D. Sumber Data.....	29
E. Teknik Pengumpulan Data.....	30
F. Analisa Data.....	31
G. Defenisi Istilah.....	31
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>33</b>
A. Hasil Penelitian.....	33
B. Pembahasan.....	42

<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>60</b>
A. Simpulan.....	60
B. Saran.....	60


**DAFTAR PUSTAKA  
LAMPIRAN-LAMPIRAN**



**IAIN PALOPO**

## DAFTAR KUTIPAN AYAT

Kutipan Ayat 1 QS an-Nisa/4:80 .....	11
Kutipan Ayat 2 QS al-Baqarah/2:275 .....	11
Kutipan Ayat 3 QS al-Maidah/5:50 .....	48
Kutipan Ayat 4 QS al-Baqarah/2:282 .....	49
Kutipan Ayat 5 QS al-Baqarah/2:280 .....	50
Kutipan Ayat 6 QS an-Nisa/4:29 .....	52
Kutipan Ayat 7 QS al-maidah/5:90.....	57
Kutipan Ayat 8 QS al-Hadid/57:25.....	59
Kutipan Ayat 9 QS al-Baqarah/2:188 .....	60



**IAIN PALOPO**

## DAFTAR KUTIPAN HADIS

Hadis Tentang Transaksi Jual Beli.....	48
Hadis Tentang Transaksi Jual Beli.....	49
Hadis Tentang Transaksi Jual Beli.....	56



**IAIN PALOPO**

## DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Data Pelaksanaan Jual Beli Pupuk Pasca Panen .....	39
--	----



**IAIN PALOPO**

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Pikir..... 25



**IAIN PALOPO**

## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Surat Izin Penelitian

Lampiran 2 Halaman Persetujuan Pembimbing

Lampiran 3 Nota Dinas Pembimbing

Lampiran 4 Berita Acara

Lampiran 5 Kartu Kontrol

Lampiran 6 Dokumentasi

Lampiran 7 Turnitin

Lampiran 8 Verifikasi

Lampiran 9 Riwayat Hidup



**IAIN PALOPO**

## ABSTRAK

**Eka Aprilla HS, 2021.** *“Jual Beli Pupuk Dengan Sistem Pembayaran Pasca Panen Ditinjau Dari PERSpektif Hukum Ekonomi Islam Pada Masyarakat Kelurahan Sumarambu Kecamatan Telluwanua Kota Palopo”* Skripsi Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Palopo. Dibimbing oleh Dr. Hj. Ramlah dan Mujahidin.

Jual beli pupuk dengan sistem pembayaran pasca panen ditinjau dari perspektif ekonomi Islam pada masyarakat Kelurahan Sumarambu Kecamatan Telluwanua Kota Palopo merupakan jual beli yang dilakukan secara utang atau jual beli yang penyerahan barang diawal akad dan pembayarannya dilakukan setelah panen padi. Sebagian besar jual beli pupuk pasca panen dilakukan untuk membantu masyarakat dalam pemenuhan pupuk.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui praktik jual beli pupuk dengan sistem pembayaran pasca panen di Kelurahan Sumarambu Kecamatan Telluwanu Kota Palopo dan analisis hukum Islam terhadap praktik jual beli pupuk pasca panen. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Sumber data yang digunakan yakni data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi. Kemudian teknik analisis data yang digunakan yakni reduksi data, penyajian data dan verifikasi data.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa : 1) praktik jual beli pupuk pasca panen di Kelurahan Sumarambu Kecamatan Telluwanua Kota Palopo yaitu sebagian masyarakat melakukan pembayaran pasca panen karena pendapatan mereka baru ada setelah panen padi selesai. 2) analisis hukum Islam terhadap praktik jual beli pupuk pasca panen di Kelurahan Sumarambu Kecamatan Telluwanua Kota Palopo sudah sesuai dengan syarat dan rukun jual beli, serta praktik ini tidak mengandung unsur penganiayaan jika dilakukan tanpa adanya aturan atau persyaratan khusus di awal akad yang akan mendatangkan keuntungan kedua pihak. Jual beli dengan sistem pembayaran pasca panen mendatangkan manfaat yang lebih banyak dari mudharatnya. Nilai hukum Islam yang diterapkan dalam jual beli dengan sistem pembayaran pasca panen yaitu mengandung unsur masalah.

**Kata kunci:** Jual Beli, Pasca Panen, Analisis Hukum Islam

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Setiap orang membutuhkan produk dan layanan yang dipersonalisasi untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Seseorang tidak menyediakan barang dan jasa gratis. Oleh karena itu, dari berbagai akad-akad kegiatan muamalah, biasanya akad jual belilah yang dibuat untuk memenuhi kebutuhan masyarakat bahkan jual beli tidak pernah luput dari kehidupan sehari-hari setiap manusia.

Aspek ekonomi sangat penting sehingga dalam kehidupan tidak dapat dipisahkan dari masyarakat. Hampir setiap hari orang melakukan kegiatan ekonomi, mereka membeli dan menjual (berdagang), dimana dengan adanya transaksi jual beli (perdagangan) ini manusia bisa saling memenuhi kebutuhan hidupnya.

Dalam jual beli terdapat ketetapan akad, hukum atau ketetapan akad yang dimaksud dalam pembahasan ini adalah menetapkan barang sebagai milik pembeli dan menetapkan harga atau uang sebagai milik penjual.<sup>1</sup> Dalam akad jual beli masing-masing pihak tidak dapat membatalkan perjanjian jual beli tanpa persetujuan pihak lain. Jual beli dimaknai akad yang mengikat.<sup>2</sup>

Hukum islam melarang orang memakan harta milik orang lain atau apapun yang berasal dari kesombongan.

---

<sup>1</sup> Rahmat Syafe'I, Fiqh Muamalah (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 85

<sup>2</sup> Syamsul Anwar, Hukum Perjanjian Syariah, Studi tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalat (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2007), 80.

Jual beli merupakan hal yang tidak asing lagi bagi kehidupan masyarakat karena itu sudah merupakan salah satu dinamika perekonomian yang selalu berkembang sesuai dengan perkembangan zaman, seperti yang dilakukan para pengusaha doser yang ada di Kelurahan sumarambu Kecamatan Telluwanua Kota Palopo yang menjual pupuk kepada para petani dengan sistem pembayaran pasca panen dengan ketentuan akad yang telah disepakati sebelumnya. Kondisi petani kebanyakan tidak memungkinkan untuk memiliki penghasilan yang cukup untuk membeli pupuk secara tunai karena penghasilan utama para petani baru akan didapat saat panen.

Pada tanaman padi dibutuhkan waktu 4 hingga 5 bulan, sejak tanam hingga panen. Maka dari itu salah satu contoh persoalan fiqih muamalah yang menarik untuk dikaji menurut pengamatan penulis adalah jual beli pupuk dengan sistem pembayaran pasca panen yang terjadi di Kelurahan Sumarambu Kecamatan Telluwanua Kota Palopo. Sebagai gambaran dari jual beli tersebut adalah dimana di Kelurahan Sumarambu bermunculan banyaknya pengusaha doser (pemanen padi menggunakan mobil sejenis bulldoser). Hal ini berefek pada persaingan di antara para pengusaha doser tersebut dalam hal perebutan lahan.

Dari keadaan tersebut kemudian memunculkan sebuah sistem baru dimana masing-masing dari para pengusaha doser tersebut menawarkan pupuk kepada para petani. Adapun bagi para petani yang membeli pupuk kepada pengusaha doser berlaku aturan sebagai berikut:

1. Pembayaran pupuk hanya boleh dilakukan setelah panen dengan harga bertambah 10% dari harga normal.

2. Petani tersebut terikat bahwa padi di sawahnya nantinya akan dipanen oleh pengusaha doser tempat petani membeli pupuk.
3. Petani yang menjual hasil panennya harus kepada pengusaha doser tempat petani membeli pupuk.

Adapun permasalahan yang muncul dari sistem ini berdasarkan pengamatan penulis adalah:

1. Bagaimana dengan penambahan harga pupuk yang diterapkan oleh pengusaha doser tersebut.
2. Kadang-kadang ada pengusaha doser yang mengambil terlalu banyak lokasi dan tidak mampu melakukan pemanenan sesuai dengan waktu panen karena pengusaha doser masih di lokasi sawah yang lain, sementara petani terikat oleh kontrak dan ini berakibat pada kerusakan padi karena terlalu matang lalu buah rontok.
3. Harga jual padi yang tidak merata di antara pengusaha doser dan petani tidak bisa memilih dikarenakan terikat oleh kontrak.
4. Petani merasa terbantukan dengan adanya pupuk yang ditawarkan oleh pengusaha doser.

Pada saat yang sama apakah Islam mengizinkan bentuk perdagangan seperti ini atau tidak. Dari sini, harapan ke depan dapat diperoleh pandangan baru bagi hukum Islam dalam menjawab tantangan zaman khususnya jual beli pupuk dengan sistem pembayaran pasca panen.

## **B. Rumusan masalah**

Dari latar belakang yang telah penulis uraikan diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan yang dibahas, yaitu:

1. Bagaimana praktik jual beli pupuk dengan sistem pembayaran pasca panen yang terjadi di Kelurahan Sumarambu Kecamatan Telluwanua Kota Palopo?
2. Bagaimana hukum Ekonomi Islam dalam praktik jual beli pupuk dengan sistem pembayaran pasca panen yang terjadi di Kelurahan Sumarambu Kecamatan Telluwanua Kota Palopo?

## **C. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini memiliki dua tujuan utama sesuai dengan permasalahan yang ada, yaitu:

1. Untuk mengetahui bagaimana praktik jual beli pupuk dengan sistem pembayaran pasca panen yang terjadi di Kelurahan Sumarambu Kecamatan Telluwanua Kota Palopo.
2. Untuk mengetahui dan memahami hukum Ekonomi Islam dalam praktik jual beli pupuk dengan sistem pembayaran pasca panen yang terjadi di Kelurahan Sumarambu Kecamatan Telluwanua Kota Palopo.

## **D. Fokus penelitian**

Untuk menghindari kebingungan dalam penulisan skripsi terutama pada judulnya yaitu: Jual Beli Pupuk dengan Sistem Pembayaran Pasca Panen ditinjau dari Perspektif Ekonomi Islam. Oleh karena itu, penulis berpendapat bahwa perlu segera memberikan defenisi operasional variabel yang dimaksudkan yaitu:

## 1. Praktik jual beli pupuk dengan sistem pembayaran pasca panen

Suatu sistem pembayaran yang diterapkan oleh penjual pupuk dan para pengusaha doser kepada para petani yang mengambil pupuk dengan menggunakan transaksi jual beli pupuk oleh para petani dengan metode pembayaran dilakukan setelah selesai melakukan pemanenan padi. Hal ini dikarenakan petani memiliki penghasilan yang tidak cukup untuk membeli pupuk secara tunai karena penghasilan utama para petani baru akan didapat saat panen.

Oleh karena itu, pengusaha doser yang menawarkan pupuk kepada para petani membuat kesepakatan dan perjanjian di awal akad dengan petani dibolehkan mengambil pupuk dari para pengusaha doser dengan pembayaran setelah padi selesai di panen dan seluruh lahan pertanian yang ditanami padi oleh para petani setelah tiba masa panen hanya boleh di panen oleh para pengusaha doser yang telah memberikan mereka pupuk.

## 2. Perspektif ekonomi Islam

Suatu kajian untuk menganalisis sistem perdagangan sebagai standar kaidah ekonomi Islam ditemukan dalam Al-Qur'an dan Sunnah yang terdiri dari :

- a. Bai' Al Muajjal
- b. Bai' as-Salam
- c. Bai' al-Istishna'
- d. Bai' ash-shorf
- e. Bai' al-Mu'athoh
- f. Bai' al-Jazad
- g. Dan pendapat para ahli

Dengan demikian ruang lingkup pembahasan yang akan dikaji adalah seputar pelaksanaan praktik hukum jual beli dengan sistem pembayaran pasca panen yang terjadi di Kelurahan Sumarambu tentang halal atau ribanya sistem tersebut.

#### **E. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bidang keilmuan: memperkaya khazanah keilmuan terkait dengan masalah sistem jual beli pasca panen perspektif ekonomi Islam serta sekaligus dapat dijadikan bahan lebih lanjut tentang sistem jual beli.
2. Bidang terapan (praktis): dapat digunakan untuk mengembangkan program-program yang berkaitan dengan kehidupan beragama dan sosial, terutama bagi para penganggur. Konsep jual beli dalam Islam bisa menjadi perwujudan dari kebalikan ekonomi dari sudut pandang ekonomi Islam.
3. Kegunaan praktis bagi peneliti : Hasil penelitian ini sebagai persyaratan mendapatkan gelar Strata Satu (S1) dan juga diharapkan menjadi penambah wawasan keilmuan dalam bidang Jual Beli Pasca Panen.

## BAB II

### TINJAUAN TEORI

#### A. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Penelitian sebelumnya yang relevan telah berfokus pada menemukan perbandingan dan referensi. Selain itu, untuk mengatasi kesamaan dengan penelitian ini, peneliti memasukkan hasil penelitian sebelumnya ke dalam penelitian ini, misalnya :

**Misrah** NIM 09.16.4.0042 dengan judul “Sistem Jual Beli Menggunakan Panjar (DP) Menurut Mazhab Syafi’i”, menyimpulkan bahwa analisis Mazhab Syafi’i penjualan sistem panjar/pengangsuran di kota madya dilarang sebagai bentuk bisnis karena berbentuk perniagaan *gharar*.<sup>3</sup>

**Sony Heru Priyanto** dengan judul “Pengaruh Orientasi Pasar Terhadap Penanganan Pasca Panen Bunga Potong Kristan di Desa Kenteng, Kecamatan Bandungan, Kabupaten Semarang”. Hasil penelitiannya pada struktur berorientasi pasar yaitu orientasi pelanggan, orientasi pesaing, perspektif jangka panjang dan orientasi profitabilitas, memiliki skor rata-rata tertinggi yaitu 3,61, diikuti oleh perspektif pelanggan, persaingan, prospek profitabilitas dan prospek jangka panjang dengan rata-rata 3,29, 3,06 dan 2,32. Artinya, diantara empat desain

---

<sup>3</sup> Misrah, *Sistem Jual Beli Menggunakan Panjar (DP) Menurut Mazhab Syafi’i skripsi*, (Palopo: STAIN, 2014), h. X.

market-driven, fokus pelanggan adalah perspektif yang banyak digunakan oleh petani kristan di Desa Kenteng untuk mengarahkan orientasi pasar mereka.<sup>4</sup>

**Salahuddin El Ayyubi** dengan judul “Efektivitas Penerapan Bayar Pascapanen pada Pengembalian Pembiayaan Akad Murabahah Pertanian Padi di Baitul Maal wa Tamwil As Salam, Kramat, Demak”. Hasil penelitiannya Variabel yang signifikan memengaruhi petani padi dalam memilih sistem pembayaran margin pada pembiayaan akad murabahah pertanian padi di BMT AsSalam pada taraf nyata 5% adalah dummy alasan pemilihan kedua, yaitu alasan memilih sistem pembayaran karena lebih ringan, dengan nilai odds ratio sebesar 0.026. Alasan lebih ringan untuk memilih pembayaran margin yarnen memiliki peluang lebih kecil dibandingkan alasan sesuai kemampuan. Hal ini menunjukkan responden memiliki peluang lebih besar memilih yarnen karena sesuai kemampuan pembayaran.<sup>5</sup>

Penelitian diatas berbeda dengan penelitian peneliti saat ini yang umumnya hanya melihat pembayaran pasca panen dan tidak ada kaitannya dengan jual beli. Sementara itu, peneliti tidak hanya fokus pada sistem pembayaran pasca tetapi juga berfokus pada sistem jual beli dengan hukum ekonomi islam dalam praktik jual beli pupuk pasca panen.

---

<sup>4</sup> Heru Priyanto, S., “Pengaruh Orientasi Pasar Terhadap Penanganan Pasca Panen Bunga Potong Kristan di Desa Kenteng, Kecamatan Bandungan, Kabupaten Semarang”, AGRIC Vol. 29, No. 1, Juli 2017: 31 – 42.

<sup>5</sup> El Ayyubi, S., “Efektivitas Penerapan Bayar Pascapanen pada Pengembalian Pembiayaan Akad Murabahah Pertanian Padi di Baitul Maal wa Tamwil As Salam, Kramat, Demak”, Jurnal Al-Muzara’ah, Vol. 2, No. 1, April 2010 : 25 – 32.

## B. Jual Beli dalam Etika Ekonomi Islam

Salah satu prinsip bermuamalah, yaitu prinsip ta'awun, Islam menganjurkan kita untuk menjunjung sikap ta'awun. Ta'awun berarti tolong menolong, bahu membahu satu dengan yang lain. Hukum dalam ekonomi Islam khususnya bidang muamalah haruslah terlebih dahulu diketahui dan dipelajari illat hukumnya (ada atau tidak). Hal itu sesuai dengan maksud kaidah fiqhiyyah yang menyatakan bahwa "Hukum itu berkisar pada ada atau tidaknya 'illat hukum".<sup>6</sup>

Wahab Khalaf mengemukakan 'illat adalah suatu sifat pada asal yang dibina atasnya hukum dan diketahui dengannya hukum pada sesuatu.<sup>7</sup> Sedangkan Al-Bazdawi mengatakan, 'illat merupakan hukum qiyas dalam arti suatu sifat yang pada asal sifat itu menjadi dasar untuk menetapkan hukum pada far'u yang belum ditetapkan hukumnya.<sup>8</sup> "Illat itu suatu keadaan atau sifat yang jelas dan mengandung relevansi sehingga kuat dugaan bahwa yang menjadi alasan penetapan sesuatu ketentuan syar'i guna mewujudkan kemashlahatan bagi manusia.

### 1. Dasar Hukum Jual Beli dalam Islam

Jual beli merupakan akad yang dibolehkan berdasarkan Al-Qur'an, sunnah dan ijma' para ulama. Al-Qur'an adalah kalam Allah Swt. yang diasampaikan Nabi Muhammad Saw. Secara mutawatir melalui malaikat Jibril dari mulai surah Al-Fatiha dan diakhiri surat An-Nas dan membacanya merupakan ibadah. Al-Qur'an merupakan dasar hukum ekonomi Islam yang abadi dan asli yang

<sup>6</sup> Usman Muhlish, *Kaidah Kaidah Ushuliyah dan Fiqhiyah Pedoman Dasar Dalam Istimbath Hukum Islam*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1997), h. 192.

<sup>7</sup> Abdul Wahab, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Kairo: Darul Qalam, 1978), h. 63.

<sup>8</sup> Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994), h 188.

merupakan sumber serta rujukan yang pertama bagi syari'at Islam, karena di dalamnya terdapat kaidah-kaidah yang bersifat global rinciannya. Sebagaimana firman Allah dalam Q.S an-Nisa (4) :80 :

مَنْ يُطِيعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ<sup>ط</sup>

Artinya :

Barangsiapa yang mentaati Rasul itu, Sesungguhnya ia telah mentaati Allah.

Dilihat dari aspek hukum, jual beli hukumnya mubah kecuali jual beli yang dilarang oleh syara' adapun dasar hukum dari Al-Qur'an antara lain dalam Surah Al-Baqarah (2) ayat 275:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ<sup>ج</sup> ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا<sup>ط</sup> وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا<sup>ج</sup> فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ<sup>ط</sup> فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ<sup>ط</sup> وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ<sup>٩</sup>

Artinya:

Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari tuhan, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.

<sup>9</sup> Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan terjemahnya, (Semarang: Toha Putra 1999), h. 25

Riba terbagi menjadi riba nasiah dan fadhil. Riba nasiah ialah pembayaran lebih yang disyariatkan oleh orang yang meminjamkan. Riba fadhil ialah penukaran suatu barang dengan barang yang sejenis, tetapi lebih banyak jumlahnya karena orang yang menukarkan mensyaratkan demikian, seperti penukaran emas dengan emas, padi dengan padi, dan sebagainya. Riba yang dimaksud dalam ayat ini Riba nasiah yang berlipat ganda yang umum terjadi dalam masyarakat Arab zaman jahiliyah. Maksudnya: orang yang mengambil Riba tidak tentram jiwanya seperti orang yang kemasukan syaitan.

Dari ayat Al-Qur'an di atas dapat dipahami bahwa jual beli merupakan pekerjaan yang halal dan mulia. Apabila pelakunya jujur, maka kedudukannya di akhirat nanti setara dengan para nabi, syuhada, dan shiddiqin.

## 2. Rukun Jual Beli dalam Islam

Rukun jual beli ada tiga, yaitu akad (ijab kabul), orang-orang yang berakad (penjual dan pembeli) dan ma'kud alaih (objek akad). Akad ialah ikatan kata antara penjual dan pembeli, jual beli belum dikatakan sah sebelum ijab dan kabul dilakukan, sebab ijab kabul menunjukkan kerelaan (keridhaan) pada dasarnya ijab kabul dilakukan dengan lisan, tapi kalau tidak mungkin, seperti bisu atau yang kerelaan berhubungan dengan hati, oleh karena itu kerelaan dapat diketahui tanda-tanda lahirnya, tanda yang jelas menunjukkan kerelaan adalah ijab dan Kabul.<sup>10</sup>

---

<sup>10</sup> Muhammad Isa bin surah At Tarmidzi, Sunan At-Tarmidzi, (Semarang: CV. ASY SYIFA", 1999, hlm. 601.

Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Islam, rukun (unsur) jual beli ada tiga yaitu:

- a. Pelaku transaksi, yaitu penjual dan pembeli.
- b. Objek transaks, yaitu harga dan barang.
- c. Akad (Transaksi), yaitu segala tindakan yang dilakukan kedua belh pihak yang menunjukkan mereka sedang melakukan transaksi, bauk tindakan berbentuk kata-kata maupun perbuatan.<sup>11</sup>

Menurut jumhur ulama rukun jual beli itu ada empat, yaitu:

- a. Ada orang yang berakad atau al-muta'qidain (penjual dan pembeli),
  - b. Ada shighat (lafal ijab dan kabul),
  - c. Ada barang yang dibeli, dan
  - d. Ada nilai tukar pengganti barang
3. Macam-macam Jual Beli dalam Islam

Adapun model jual beli dalam islam menurut Sayyid Sabiq adalah sebagai berikut:<sup>12</sup>

- a. Ba'i Al Muajjal

Secara fiqih berarti “ akad atau transaksi jual beli dengan cara berutang” artinya penjual menyerahkan barang yang dijualnya kepada pembeli dengan harga yang disepakati bersama, tetapi pembayaran harganya tidak secara tunai, melainkan ditangguhkan sampai waktu yang ditentukan.<sup>13</sup> Fatwah-fatwah ulama yang membolehkan Ba'i Al Muajjal yaitu menurut Syaikh Muhammad Rasyid

<sup>11</sup> M. Fauzan, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, (Jakarta: Prenada Media Group, 2009), hlm.30

<sup>12</sup> Sayid Sabiq, *Fiqhi as-Sunnah*, (Jil. III, Libanon: Darl Fikr.), h. 31

<sup>13</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah. Cet 4, Jilid 5*, (Jakarta : Pena Pundi Aksara, 2012), h.55

Ridha jual beli yang terikat dengan pembelian barang dagangan dengan harga yang lebih tinggi dari harga normal dengan asumsi pembayarannya ditunda sampai waktu tertentu, jual beli semacam ini boleh dan tidak termasuk riba yang diharamkan karena penundaan pembayaran waktu yang ditentukan.

Menurut Syaikh Abdul Aziz Bin Baz hukum menjual sesuatu yang pembayarannya ditunda sampai waktu tertentu dengan harga yang lebih tinggi dari pada harga kontan atau cash transaksi seperti ini dibolehkan, karena jual beli cash bukan jual beli kredit dan kaum muslimin senantiasa menggunakan transaksi ini.

Menurut Syaikh Abdul Wahhab Khallaf halal secara syara menjual sesuatu dengan harga yang lebih tinggi secara kredit dan tidak mengandung unsur riba yang diharamkan. Sedangkan menurut Dr. Abdul Halim Mahmud memperbolehkan harga kredit lebih tinggi dari pada harga cash/kontan, karena harga yang dibayarkan secara cash bias dimanfaatkan dalam transaksi-transaksi perdagangan lain sedangkan kredit/tunda tidak bias dimanfaatkan karena pembayarannya dilakukan dengan tempo waktu yang ditentukan.

Menurut Direktorat Jenderal urusan Penelitian Ilmiah dan fatwah apabila orang melakukan jual beli mobil dan semacamnya secara kredit menjualnya dengan harga yang jelas dengan tempo yang jelas dari segi waktu dan jumlah angsurannya, dan nilai nominal kredit ini tidak akan bertambah jika terjadi keterlambatan pembayaran, maka transaksi ini tidak apa-apa (boleh). Namun jika nilai nominal kredit semakin bertambah karena keterlambatan pembayaran angsuran dari waktu yang telah ditentukan dengan proporsi tertentu, maka ini

tidak boleh berdasarkan ijma' kaum muslimin, karena hal itu sama dengan riba ala jahiliyah.

b. Bai' as-Salam

Jual beli dimana harga dibayarkan dimuka/majlis akad (pesanan). Sedangkan barang dengan criteria tertentu diserahkan pada waktu tertentu. Salam adalah jual beli tanpa uang tunai, awalnya berarti meminjam sesuatu atau sesuatu yang seimbang dengan harga tetap, pertukaran harga, dengan persetujuan untuk mendistribusikan barang untuk jangka waktu tertentu. Ditentukan selama kontrak.

c. Bai' al-Istishna'

Kontrak dengan pandai besi atau buruh untuk mengerjakan produk (pesanan) tertentu yang merupakan pekerjaan professional keuangan dan peralatan manufaktur. Misalnya penjual tas yang memesan tas dari perajin yang dibayar setelah dikirim. Prinsip akad ini yaitu:

- 1) Isi kontrak harus dinyatakan dengan jenis dalam hal ukuran, jenis, format dan faktor lainnya.
- 2) Produk yang dipesan merupakan hasil pengabdian masyarakat atau kebutuhan kerajinan.
- 3) Jangka waktu pembelian barang tidak dibatasi.<sup>14</sup>

d. Bai' ash-Shorf

Bai' ash-Shorf menurut bahasanya adalah az-Ziyadah (pelengkap) dan al-Adl (seimbang). Sebaliknya, pembelian dan penjualan produk serupa atau berbeda

---

<sup>14</sup> Gufran A. Mas'adi Fiqg Muamalah Kontekstual, (Jakarta: PT. Raja GrafindoPersada, 2002) h. 54

terjadi secara numerik (barter atau tukar) tergantung pada periode.<sup>15</sup> Contohnya penukaran mata uang rupiah terhadap dollar (money changer).

e. Bai'al-Mu'athoh

*Bai' al-Mu'athoh* adalah pengumpulan atau pendistribusi barang secara tidak sah. Misalnya, seseorang yang membeli produk di supermarket sudah mencetak harga produk tersebut. Ulama Syafi'I mengatakan hal ini dilarang karena tidak ada izin atau tempat untuk berdagang. Sementara itu, ilmuwan politik lainnya mengizinkan perdagangan tanpa persetujuan qabul.<sup>16</sup>

f. Bai' al-Jazaf

*Bai' al-Jazaf* adalah membeli dan menjual barang tanpa indikasi apapun. Misalnya yang membeli nasi uduk.<sup>17</sup>

Jual beli ditinjau dari beberapa segi, ditinjau dari segi hukumnya, jual beli ada dua macam, jual beli yang sah menurut hukum dan batal menurut hukum, dari segi obyek jual beli dan segi pelaku jual beli. Dari segi benda yang dijadikan obyek jual beli dapat dikemukakan pendapat Imam Taqyiddin bahwa jual beli menjadi tiga bentuk:

- a. Jual beli yang terlihat: ketika kontrak penjualan dibuat, barang atau barang yang dipertukarkan muncul di depan penjual dan pembeli seperti membeli beras di pasar.
- b. Jual beli yang disebutkansifat-sifatnya dalam janji: jual beli salam (pesanan).  
Untuk jual beli yang tidak tunai (kontan).

<sup>15</sup> Nasrum Haroen Fiqh Muamalah, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), h. 122

<sup>16</sup> Nasrum Haroen Fiqh Muamalah, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), h. 123

<sup>17</sup> Gufran A. Mas'adi, h. 81

c. Jual beli benda yang tidak ada.

Jual beli yang di larang dan batal hukumnya:

- a. Barang yang dihukumkan najis oleh agama, seperti anjing.
- b. Jual beli anak binatang yang masih berada dalam perut induknya.
- c. Jual beli gharar, yaitu jual beli yang samar sehingga kemudian ada penipuan, seperti penjualan ikan di dalam kolam.<sup>18</sup>

Jual beli yang dilarang oleh agama tetapi sah hukumnya, Cuma orang melakukan mendapat dosa, jual beli berikut:

- a. Menawarkan barang yang sedang ditawarkan oleh orang lain, seperti berkata “tolak tawaran itu” nanti aku membeli lebih mahal.
- b. Menjual di atas penjualan orang lain umpamanya seseorang berkata: “kembalikan saja barang itu kepada penjualnya, nanti barangku saja kau beli dengan harga yang lebih murah dari pada itu”.
- c. Karena mengakibatkan beberapa hal.
- d. Menyakiti si penjual atau sipembeli.
- e. Meloncatnya harga menjadi tinggi sekali di pasar.
- f. Menggoncangkan ketentraman umum.

### **C. Teori-teori Jual Beli**

Seperti yang dapat dilihat dari defenisi penjualan, menggantikan sesuatu dengan sesuatu, atau dalam artian tertentu menjual adalah pertukaran property dengan property dalam beberapa cara. Disini, properti didefenisikan sebagai keinginan seseorang untuk memiliki kelebihan dan menggunakannya. Secara

---

<sup>18</sup> Akhmad Nur Zaron, jual beli gharar,(Jakarta: Rineka Cipta 2009), hlm.71-78.

khusus, itu adalah sighat atau pernyataan persetujuan ijab dan qabul antara penjual dan pembeli.

Berdasarkan defenisi diatas tadi terlihat dengan jelas mengenai ijab dan qabul, yang dimana ijab dan qabul juga bisa melalui saling memberikan barang dan menetapkan harga antara pembeli dan penjual. Dalam sistem jual beli menjelaskan bahwa harta yang diperjualbelikan harus bermanfaat bagi manusia. Dari sudut inilah pentingnya pemahaman terhadap berbagai teori jual beli yang diuraikan sebagai berikut :

a. Teori Maslahah

Tujuan hukum dari bidang muamalah adalah mewujudkan kemaslahatan manusia, yang dimaksud *maslahah* adalah menarik kemanfaatan dan menolak kemadharatan. Jadi, hukum Islam dibidang muamalat itu didasarkan pada prinsip bahwa segala sesuatu yang bermanfaat boleh dilakukan, sedangkan yang mendatangkan mudharat dilarang.<sup>19</sup>

Untuk lebih jelasnya defenisi tersebut, bahwasanya pembentukan hukum tidaklah dimaksudkan kecuali untuk mewujudkan kemaslahatan orang banyak. Artinya, mendatangkan keuntungan bagi mereka atau menolak mudarat, atau menghilangkan dari mereka, padahal sesungguhnya kemaslahatan manusia tidak terbatas bagian-bagiannya, tidak terhingga individu-individunya dan sesungguhnya kemaslahatan itu terus menerus muncul yang baru bersama terjadinya pembaharuan pada situasi dan kondisi manusia dan berkembang akibat perbedaan lingkungan. Pensiaryatan suatu hukun mendatangkan

---

<sup>19</sup> Hasbi as-shiddieqy, *Falsafah hukum Islam*, (Cet I; Jakarta : Bulan Bintang, 1996), h.29

kemanfaatan pada suatu masa dan pada masa yang lain ia mendatangkan mudharat, dan pada saat yang sama, kadang kala suatu hukum mendatangkan manfaat dalam suatu lingkungan tertentu, namun ia justru mendatangkan mudharat dalam lingkungan yang lain.

Perbuatan manusia dapat dipandang dari dua aspek, yakni aspek terwujudnya kemaslahatan itu dan aspek tuntutan syari'at. Dari dua aspek ini dapat dilihat bagaimana tanggung jawab manusia sebagai *mukallaf*. Pada aspek terwujudnya kemaslahatan, daya manusia menjadi syarat utama berlakunya tuntutan *ta'klif*, dan mustahil ada tuntutan syari'at, pembicaraan berkaitan dengan *iradah* (kehendak) dan *amr* (perintah) Tuhan kepada hambanya.

Kaidah ini merupakan kaidah kunci karena pembentukan kaidah fiqh adalah upaya agar manusia terhindar dari kesulitan dan dengan sendirinya ia mendapatkan maslahat. Nilai kebenaran syariah atau (dan kaidah fiqh adalah salah satu media untuk berupaya agar mencapai kebenaran tersebut), menurut Ibnu Qayyim bahwa syariat itu mengandung al-Jauziah, keadilan, rahmat, maslahat dan mengandung hikmah.<sup>20</sup>

Para ahli ushul fiqh membagi *masalahah* menjadi beberapa macam, dilihat dari beberapa segi sebagai berikut :

1. Dilihat dari segi kualitas dan kepentingan kemaslahatan, dibagi menjadi 3, yaitu:
  - a. *Maslahah Adh-Dharuriyah* adalah kemaslahatan yang berhubungan dengan kebutuhan pokok dengan umat manusia dunia dan akhirat. Aritnya, kehidupan

---

<sup>20</sup> Hamka Haq, *Filsafat Ushul Fiqhi*, (Makassar : Yayasan Al-Ahkam, 2003), h.151

manusia tidak punya arti apa-apa bila satu saja dari prinsip yang lima itu tidak ada.

b. *Maslahah Al-Hajjiyah* adalah kemaslahatan yang dibutuhkan dalam penyempurnaan kemaslahatan pokok (mendasar) sebelum berbentuk keringanan untuk mempertahankan dan memelihara kebutuhan mendasar manusia.

c. *Maslahah At-Tahsiniyah* adalah kemaslahatan yang sifatnya pelengkap berupa keleluasan yang dapat melengkapi kemaslahatan sebelumnya atau *masalahah* yang kebutuhan hidup manusia kepadanya tidak sampai tingkat *dharurity* juga tidak sampai tingkat *hajjiyah*, namun kebutuhan tersebut perlu dipenuhi dalam rangka memberi kesempurnaan dan keindahan bagi hidup manusia.

2. Dilihat dari segi kandungan *masalahah* dibagi menjadi 2, yaitu :

a. *Maslahah Al-Ammah* adalah kemaslahatan yang menyangkut kepentingan orang banyak. Kemaslahatan ini tidak berarti untuk kepentingan semua orang, tetapi bisa berbentuk kepentingan mayoritas umat atau kebanyakan umat.

b. *Maslahah Al-Khashshah* adalah kemaslahatan pribadi dan ini sangat jarang sekali, seperti kemaslahatan yang berkaitan dengan pemutusan hubungan perkawinan seseorang yang dinyatakan hilang (*mauquf*).

3. Dilihat dari segi berubah atau tidaknya *masalahah*, menurut Mushtafa Asy-Syalabi, dibagi menjadi :

- a. *Maslahah Ats-Tsabitah* adalah kemaslahatan yang bersifat tetap, tidak berubah sampai akhir zaman.
  - b. *Maslahah Mutaghayyirah* adalah kemaslahatan yang berubah-ubah sesuai dengan perubahan tempat, waktu, dan subjek hukum.
4. Dilihat dari segi keberadaan *maslahah* menurut *syara'* dibagi menjadi 3, yaitu:
- a. *Maslahah Al-Mu'tabarah* adalah kemaslahatan yang didukung oleh *syara'* maksudnya adanya dalil khusus yang menjadi dasar bentuk dan jenis kemaslahatan tersebut.
  - b. *Maslahah Al-Mulghah* adalah kemaslahatan yang ditolak oleh *syara'* karena bertentangan dengan ketentuan *syara'*.
  - c. *Maslahah Al-Mursalah* adalah *maslahah* yang mutlak karena tidak ada dalil yang mengakui kesahan atau kebatalannya. Jadi, pembentuk hukum dengan cara *maslahah al-mursalah* semata-mata untuk mewujudkan kemaslahatan manusia dengan arti untuk mendatangkan manfaat dan menolak kemudaratatan dan kerusakan manusia.<sup>21</sup>

b. Teori Urf

Urf adalah sesuatu yang telah dikenal banyak orang dan telah menjadi tradisi baik berupa perkataan, perbuatan atau keadaan meninggalkan (kebiasaan atau biasa disebut dengan tradisi). Urf terbentuk dari saling pengertian orang banyak, sekalipun mereka berlainan stratifikasi sosial.

---

<sup>21</sup> Hasbi as-Shiddieqy, *Falsafah hukum Islam*, (Cet I; Jakarta : Bulan Bintang, 1996), h.32

“*Urf*” artinya menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah “adat”, “kebiasaan” satu kebiasaan yang terus menerus.<sup>22</sup> *Urf* adalah sesuatu yang telah dikenal oleh orang banyak dan telah menjadikan tradisi mereka, baik berupa perkataan atau perbuatan.<sup>23</sup> *Urf* (tradisi) adalah bentuk-bentuk *muamalah* (hubungan kepentingan) yang telah menjadi adat kebiasaan dan telah berlangsung (konstan) di tengah masyarakat.<sup>24</sup>

Secara terminologi *urf* yaitu kebiasaan mayoritas kaum baik dalam perkataan atau perbuatan.<sup>25</sup> *Urf* yang dimaksud dalam ilmu ushul fiqh adalah sesuatu yang telah terbiasa (dikalangan) manusia atau pada sebagian mereka dalam hal muamalat dan telah melihat atau tetap dalam diri-diri mereka dalam beberapa hal secara terus-menerus yang diterima oleh akal yang sehat. Adapun tentang pemakaiannya, *urf* adalah sesuatu yang sudah menjadi kebiasaan dikalangan ahli ijtihad atau bukan ahli ijtihad, baik yang berbentuk kata-kata ataupun perbuatan. Dalam sesuatu hukum yang ditetapkan atas dasar *urf* dapat berubah karena kemungkinan adanya perubahan *urf* itu sendiri atau perubahan tempat, zaman dan sebagainya.<sup>26</sup>

Dalam disiplin ilmu fiqh ada dua kata yang serupa yaitu *urf* dan adat. Kedua kata ini perbedaanya adalah adat didefinisikan sebagai sesuatu perbuatan yang dikerjakan secara berulang-ulang tanpa hubungan yang rasional. Perbuatan tersebut menyangkut perbuatan pribadi, seperti kebiasaan seseorang makan tidur.

<sup>22</sup> Basiq Djalil, *Ilmu Ushul Fiqhi I dan 2*, (Cet I; Jakarta : Kencana, 2010), h.161.

<sup>23</sup> Abdul Wahhab Khallaf, *Ilm Ushul Fiqhi*, (Cet I; Semarang : Toha Putra Groub, 1994), h.123

<sup>24</sup> Muhammad Abdu Zahrah, *Ushul Fiqhi*, (Cet III; Jakarta : PT Pustaka Firdaus, 1995), h.416.

<sup>25</sup> Nazar Bakry, Fiqhi dan *Ushul Fiqhi*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), h.416

<sup>26</sup> Basiq Djali, *Ilmu Ushul Fiqhi I dan 2*, (Cet I; Jakarta : Kencana 2010), h.162

Kemudian *urf* didefinisikan sebagai kebiasaan mayoritas umat baik dalam perkataan maupun perbuatan.<sup>27</sup>

Urf memiliki beberapa bagian jika dilihat dari beberapa segi, sebagai berikut:

1. Dari segi keabsahan :

a. *Urf* sah yaitu yang tidak menyalahi nash, tidak menghilangkan maslahat dan tidak menimbulkan mafsadah, seperti : kebiasaan mewakafkan sebagian barang bergerak, membayar sebagian mahar dan menanggihkan sisanya, pemberian calon suami kepada calon istrinya pakaian dan lain yang diakui sebagai hadiah bukan bagian dari mahar.

b. *Urf* fasid, ialah kebiasaan orang yang menyalahi ketentuan syara', menarik atau menimbulkan mafsadah atau menghilangkan maslahat, seperti kebiasaan mereka melakukan transaksi yang bersifat atau berbau riba.

2. Dari segi kecakapan

Urf Aam ialah urf yang telah disepakati masyarakat di seluruh negeri, seperti mandi di kolam, dimana sebagian orang terkadang melihat aurat temannya dan akad istishna' (perbuatan). Urf khas yaitu urf yang dikenal berlaku pada suatu negara, wilayah atau golongan tertentu, seperti urf yang berhubungan dengan perdagangan, pertanian dan lain sebagainya.

3. Dari segi objek :

a. *Urf al-lafzi* (perkataan). Contoh *urf* perkataan adalah kebiasaan orang untuk menggunakan kata-kata “anak” (walad) untuk anak lelaki buka untuk

---

<sup>27</sup> Nasrun Haroen, *Ushul Fiqhi*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), h.138

anak perempuan, kebiasaan orang untuk menggunakan kata-kata “daging” pada selain daging ikan.

b. *Urf al-amali* (perbuatan). Contoh *urf* perbuatan ialah kebiasaan orang melakukan jual beli dengan saling memberikan barang-barang tanpa menyebutkan lafaz ijab qabul, kebiasaan bahwa si istri belum diserahkan kepada suaminya sebelum istri menerima sebagian maharnya.<sup>28</sup>

#### D. Paradigma Sistem Ekonomi

Menurut Patton, defenisi model mirip dengan Cosmos. Yaitu, “Bagaimana mendobrak pandangan dunia, visi bersama dan kompleksitas dunia nyata” (pandangan dunia, perspektif bersama atau dunia nyata).<sup>29</sup>

Paradigma ekonomi Islam terbagi menjadi dua bagian, yaitu:

##### 1. Paradigma umum

Agama Islam adalah dasar (ideologi fundamental) dari semua ide ekonomi Islam. Di sini, aqidah islamiya hanya diartikan sebagai aqida ruhiya (aqida spiritual), yang merupakan dasar dari aktivitas spiritual; misalnya, jamaah, budak-budak, waspada terhadap semua. Elemen kehidupan seseorang tanpa kekebalan, termasuk perusahaan.<sup>30</sup>

##### 2. Paradigm khusus (cabang)

Beberapa aturan umum dan fundamental syariat Islam diturunkan dari Akida Islam, yang menjadi dasar kontruksi sistem ekonomi Islam. Model khusus ini terdiri dari tiga prinsip, yaitu: (1) kepemilikan syariah (*al-milkiyyah*), (2)

<sup>28</sup> Sulaiman Abdullah, *Sumber Hukum Islam* (Cet III; Jakarta : Sinar Grafika, 2007), h.77

<sup>29</sup> Mansour Faqih, *Sesat Pikir Teori Pembangunan dan Globalisasi*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001), h. 39

<sup>30</sup> Moh, Rifai dkk, *Kifayatul Akhyar*. (Toha putra semarang 1978.), h.73

pemanfaatan kepemilikan syariah (*tasarruf fi al-milkiyyah*), dan (3) kepemilikan bersama syariah (*tauzi' al-tharwah bain al-nas*).<sup>31</sup>

Ketiga prinsip sistem ekonomi Islam tidak dapat dijalankan sesuai dengan Syariah Islam, karena semua aktivitas manusia (termasuk yang ekonomi) harus tunduk pada Syariah Islam. Menurut prinsip Syariah *al-asl fi al-af'al al-taqayyud bi al-hukm al-shar'iy* (prinsip dasar perilaku manusia harus sesuai dengan Syariah Islam).<sup>32</sup>

Model ekonomi Islam bertentangan dengan ekonomi kapitalis saat ini yang bersifat sekuler. Model umum ekonomi Islam, Akida Islamiyah menjelaskan bahwa Islam adalah ajaran sempurna yang mengatur semua aspek kehidupan, termasuk agama dan ekonomi tanpa terkecuali.<sup>33</sup>

#### **E. Asas-asas Transaksi Ekonomi dalam Islam**

Ekonomi mengacu pada cita-cita dan pencapaian manusia untuk kemakmuran melalui pemenuhan semua keinginan.<sup>34</sup> Dijelaskan bahwa ada beberapa prinsip utama yang diterapkan syara' pada transaksi apa pun. Misalnya, jika sebuah perusahaan tidak dibebaskan dari hukum syara', perusahaan pada

<sup>31</sup> Nasrum Haroen Fiqh Muamalah, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), h. 56

<sup>32</sup> Abu Walid Muhammad bin Ahmad Rasyid al-Qurtubi, *Bidayah al-Mujtahid*, (Semarang: Toha Putra, t.th.), h. 315


<sup>33</sup> Lihat QS. al-Ma'idah (5): 3; QS. al-Nahl (16): 89. Hal ini berbeda dengan kapitalis sekuler yang menetapkan segala peraturan berdasarkan pendapat dan hawa nafsu mereka sendiri. Dalam pandangan kapitalis sekuler, manusia yang menetapkan segala peraturan hidup, bukan Tuhan. Karena Tuhan hanya boleh berperan di bidang spiritual (gereja). Lalu, agar manusia bebas merencanakan kehidupan tanpa kekangan Tuhan, maka manusia harus diberi kebebasan (*freedom al-hurriyah*), yaitu kebebasan beragama (*hurriyat al-'aqidah*), kebebasan berpendapat (*hurriyat al-ra'y*), kebebasan berperilaku (*al-hurriyah al-shakhsiyah*), dan kebebasan kepemilikan (*hurriyah al-tamalluk*). Bertitik tolak dari kebebasan kepemilikan inilah, lahir sistem ekonomi kapitalisme. Dari tinjauan historis dan ideologis ini jelas pula, bahwa paradigm sistem ekonomi kapitalisme adalah sekularisme. Sekularisme ini pula yang mendasari paradigma cabang kapitalisme lainnya, yaitu paradigm yang berkaitan dengan kepemilikan, pemanfaatan kepemilikan dan distribusi kekayaan (barang dan jasa) kepada masyarakat. Semuanya dianggap lepas atau tidak boleh disangkutpautkan dengan agama.

<sup>34</sup> Muhammad Nur Ichwan Muslim, *Artikel www.muslim.or.id* (25/10/2014)

perusahaan dasarnya mengikuti orang-orang yang mengaturnya. Syarat-syarat transaksi dirancang dan dilaksanakan secara bebas tetapi penuh tanggung jawab, tidak menyimpang dari hukum syara' dan adab sopan santun.<sup>35</sup>

#### **F. Kerangka Fikir**

Hukum dasar jual beli adalah boleh atau halal, tetapi jika jual beli mengandung unsur batil baik itu penjual, pembeli atau barang jualan, maka hukum kebolehan jual beli berubah menjadi haram. Pada penelitian ini, berkenaan dengan praktik pembayaran pupuk pasca panen. Jual beli pupuk selanjutnya dianalisis berdasarkan kaidah-kaidah Hukum Islam sehingga apakah jual beli termasuk yang dihalalkan atau diharamkan.




**IAIN PALOPO**

---

<sup>35</sup>Muhammad Nur Ichwan Mslim, *loc.cit.*

Kerangka fikir

**Jual Beli Pupuk dengan Sistem Pembayaran Pasca Panen  
ditinjau dari Perspektif Ekonomi Islam**



Sumber; Diola berdasarkan kerangka teori dan pengamatan 2021

Gambar 2.1

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis Penelitian**

Dalam penulisan ini, penulis menggunakan penelitian kualitatif atau kepustakaan untuk memastikan bahwa pengetahuan yang diperoleh bersifat objektif dan praktis sehingga tujuan penelitian dapat tercapai.<sup>36</sup>

Penelitian dengan metode kualitatif dilakukan mulai dari pengambilan sumber data penelitian, kemudian di analisis dengan mengambil keterangan yang berisi informasi tambahan dari subjek penelitian atau disebut juga sebagai informan. Lalu data tersebut akan diproses menjadi suatu informasi yang berharga dan penting untuk memperkuat informasi terkait masalah penelitian.

Metode yang digunakan peneliti dalam penelitian ini menggunakan dua jenis metode, yaitu :<sup>37</sup>

1. Pendekatan sosiologis, adalah metode yang didasarkan pada visi hukum sebagai alat untuk mengelola masyarakat.
2. Pendekatan Theologis, penulis berpedoman dalam dalil-dalil nash al-Qur'an dan Hadits Nabi swa. Yang telah dirumuskan oleh para ulama sebagai sumber pokok.

---

<sup>36</sup> Suryadi Suyibrata, Metodologi Penelitian, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998), h. 59.

<sup>37</sup> Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktek (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), h.72

## B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang dilakukan untuk memperoleh data berpusat di Kelurahan Sumarambu Kecamatan Telluwanua Kota Palopo.

## C. Objek Penelitian

Objek penelitian dalam penulisan ini terdiri dari:

1. Petani yang melakukan praktik jual beli pupuk pasca panen.
2. Pengusaha Doser sebagai pelaksana sistem jual beli pupuk pasca panen.
3. Para cendekia yang dianggap memiliki kompetensi dan keahlian.

## D. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu:

1. Data primer

Data primer adalah sumber data yang menyediakan data penelitian secara langsung di lapangan.<sup>38</sup> Adapun pihak-pihak tersebut adalah pembeli pupuk yang melakukan sistem pembayaran di Kelurahan Sumarambu Kecamatan Telluwanua Kota Palopo.

2. Sumber data sekunder

Tipe data sekunder dapat berupa kumpulan data yang dapat digunakan untuk mengelola data pokok yang dapat diidentifikasi sebagai sumber data yang menyediakan data tambahan atau data pokok.<sup>39</sup> Dalam penelitian ini sumber data sekunder berasal dari Dokumen di Kelurahan Sumarambu, Badan Pusat Statistik (BPS) serta literatur lainnya yang berkaitan dengan penelitian.

---

<sup>38</sup>Joko P. Subagyo, *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktiek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1997), h. 88.

<sup>39</sup>Suryadi Suyibrata, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998), h. 39.

## E. Teknik Pengumpulan Data

Kumpulan data lapangan berdasarkan topik pembahasan. Strategi pengumpulan data yang digunakan untuk penelitian ini adalah sebagai berikut :

### 1. Observasi

Metode ilmiah biasanya diartikan sebagai pengamatan yang memisahkannya dari makna objeknya.<sup>40</sup> Observasi dapat diartikan sebagai pengamatan dan pendokumentasian yang sistematis terhadap gejala-gejala yang diamati pada subjek.<sup>41</sup>

Peneliti menggunakan metode ini untuk mendapatkan data tentang bagaimana praktek jual beli pupuk pasca panen di Kelurahan Sumarambu.

### 2. Wawancara

dengan mengumpulkan data melalui wawancara, penulis melakukan wawancara berdasarkan judul skripsi. Sasaran wawancara penulis adalah para petani yang melakukan jual beli pupuk pasca panen, pengusaha doser dan tokoh masyarakat di Kelurahan Sumarambu Kecamatan Telluwanua Kota Palopo.

### 3. Dokumentasi

Dokumen word berasal dari dokumen, yaitu surat tulisan atau tertulis dapat digunakan sebagai informasi. Oleh karena itu, dokumen merupakan kompilasi atau kompilasi bukti untuk interpretasi. <sup>42</sup>

---

<sup>40</sup> Suryadi Suyabrata, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998), h.146

<sup>41</sup> Margono, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2003), Cet. 2, h. 158-159

<sup>42</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 2002),h. 158

Oleh karena itu, dokumen yang dimaksud adalah konfirmasi tertulis dari data yang disajikan dalam skripsi ini.

#### **F. Analisis Data**

Analisis data dilakukan dengan menggunakan model Miles dan Huberman. Artinya analisis data dilakukan pada saat pengumpulan data dan untuk jangka waktu tertentu setelah pengumpulan data selesai.<sup>43</sup> Dalam menganalisis data yang didapatkan, guna kesempurnaan penulisan, penulis berpegang pada buku-buku yang berhubungan dengan masalah yang dibahas dan dengan menggunakan metode kualitatif, melalui cara berfikir induktif, yaitu proses logika dimana proses ini dapat mengorganisasikan hasil-hasil pengamatan yang terpisah-pisah dapat menjadi satu rangkaian hubungan, metode yang bertujuan untuk menggambarkan, menjelaskan dan menganalisa serta menginterpretasikan suatu kejadian yang terjadi saat itu agar diperoleh informasi yang lengkap dan jelas.

#### **G. Definisi istilah**

Untuk menghindari kerancuan dalam tulisan ini, khususnya: “Jual Beli Pupuk dengan Sistem Pembayaran Pasca Panen Ditinjau dari Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada Masyarakat Kelurahan Sumarambu)”.

Oleh karena itu, penulis memandang perlu untuk mendefinisikan istilah dalam suatu variabel relatif, seperti:

##### 1. Jual beli pupuk dengan sistem pembayaran

Aturan ini berlaku bagi petani yang membeli pupuk ketika penjual pupuk membuat metode pembayaran setelah padi di panen.

---

<sup>43</sup> Sugiono, Metode penelitian kombinasi (Bandung; Alfabet 2012), h.334

## 2. Perspektif ekonomi Islam

Dalam hal ini adalah kajian tentang analisis sistem acuan aturan ekonomi Islam berdasarkan Al-Qur'an dan As-sunnah untuk menentukan halal atau tidaknya suatu presentase.

Dengan demikian, dalam kerangka pembahasan, perlu dikaji pelaksanaan Jual Beli Pupuk dengan Sistem Pembayaran Pasca Panen Ditinjau dari Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada Masyarakat Kelurahan Sumarambu) dengan memperhatikan kepentingan masyarakat tentang halal atau ribanya sistem tersebut.



**IAIN PALOPO**

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Hasil Penelitian**

##### **1. Sekilas Kondisi Wilayah**

Kelurahan Sumarambu adalah sebuah kelurahan yang sangat indah, sejuk, damai dan menawan. Pemandangan alam yang hijau dipadu dengan hamparan padi menyatu dalam keserasian menjadi suatu daya tarik bagi Kelurahan Sumarambu. Meskipun Kelurahan Sumarambu berada cukup jauh dari Ibu Kota Palopo (kurang lebih 23 km), namun letaknya sangat strategis, yaitu berada diantara jalan poros Luwu Utara-Masamba (kurang lebih 47 km) yang wilayahnya dilalui jalan Trans Sulawesi.

Adapun bagian utara Kelurahan Sumarambu berbatasan dengan Desa Tombang, pada bagian barat dan timur berbatasan dengan Kelurahan Padang Lambe Kecamatan Wara Barat.

Berdasarkan data kependudukan bulan Agustus tahun 2021, jumlah penduduk Kelurahan Sumarambu adalah 1.398 jiwa dengan luas wilayah 7,75 km<sup>2</sup>, yang Kepala Keluarga (KK) berjumlah 404 KK terdiri dari 672 perempuan dan 726 laki-laki. Penduduk yang wajib KTP berjumlah 909.<sup>44</sup> Data tersebut dapat dilihat bahwa di Kelurahan Sumarambu lebih banyak laki-laki dibandingkan perempuan.

Adapun keadaan penduduk Kelurahan sumarambu apabila ditinjau dari kondisi pendidikannya maka 5,5% tamat atau sedang kuliah di Perguruan Tinggi,

---

<sup>44</sup> Laporan Keadaan Penduduk Kelurahan Sumarambu, Agustus Tahun 2021

15% Tamat Sekolah Menengah Atas, 24,5% Tamat Sekolah Menengah Pertama, 30% Tamat Sekolah Dasar dan 35% lainnya adalah usia Pra-Sekolah Dasar.<sup>45</sup>

Kebutuhan akan sandang dan pangan yang baik merupakan salah satu tujuan hidup setiap orang. Sehingga untuk menggapai hal tersebut berbagai macam usaha yang dilakukan begitu juga dengan masyarakat di Kelurahan Sumarambu yang berjumlah 1.390 jiwa, ditinjau dari segi ekonomi dan mata pencaharian mereka ada beberapa macam pekerjaan, diantaranya ada yang bekerja sebagai petani, Pegawai Negeri Sipil, Pedagang Kecil, Pedagang Menengah, TNI, Polisi dan Purnabakti dan lain-lain.

Pada Kelurahan Sumarambu terdapat beberapa infrastruktur seperti; 1 buah kantor Kelurahan, 5 buah masjid, 1 buah Gereja, 1 Taman Pendidikan al-Qur'an, 1 Sekolah Taman Kanak-kanak, 1 Sekolah Dasar, 1 Sekolah Menengah Pertama, 1 buah Lapangan Sepak Bola, 1 buah Puskesmas, 3 saluran irigasi dan lain-lain. Berdasarkan agama, penduduk Kelurahan Sumarambu mayoritas pemeluk agama Islam dengan jumlah Penduduk 1.297 jiwa, karena kondisi dan keadaan yang diperoleh ada pula penduduk agama lain selain Islam yaitu Kristen Protestan berjumlah 87 jiwa dan Kristen Katolik berjumlah 16 jiwa.

Kemungkinan besar hal ini dipengaruhi oleh pesatnya penyebaran agama Islam yang diperankan oleh beberapa Ustadz/Ulama. Karena penduduk setempat mayoritas beragama Islam, Syariat Islam dinomorsatukan dan dilaksanakan oleh umat-umat Islam dengan penuh rasa kebersamaan dan kekeluargaan. Selain itu, walaupun agama non muslim penganutnya sangat minim tidak menjadikan kecil

---

<sup>45</sup> Papan Data Statistik Kelurahan Sumarambu, Agustus Tahun 2021

hati, akan tetapi semuanya sangat semangat dan rasa kebersamaan itu tetap dijunjung tinggi oleh semua pemeluk agama dan semua masyarakat Kelurahan Sumarambu.<sup>46</sup>

Seperti halnya masyarakat desa atau kelurahan lainnya bahwa nilai sosial dan rasa solidaritas warga Kelurahan Sumarambu masih sangat tinggi dan membudaya di tengah-tengah perilaku kehidupan sehari-hari. Nilai-nilai kebersamaan dalam masyarakat ini tercermin seperti halnya dalam kegiatan pernikahan, aqiqah, kebersihan lingkungan, membangun, memperbaiki sarana dan prasarana umum seperti masjid, pembangunan jalan, pos kamling dan kegiatan-kegiatan lainnya secara gotong royong.<sup>47</sup>

Meskipun di Kelurahan Sumarambu masih ada kelas-kelas sosial, yang membedakan lapisan satu dengan yang lainnya. lapisan tersebut diantaranya: lapisan masyarakat, petani, pedagang dan lapisan tokoh agama. Namun tidak ada garis pembatas yang jelas antara kelas sosial sebagai suatu penghalang atau jarak komunikasi, justru sebaliknya merupakan mata rantai kebutuhan yang sinergis dan mutualis.

Adapun kecenderungan para petani melakukan pembelian pupuk dari para pengusaha doser dengan sistem pembayaran pasca panen, hal itu dikarenakan sebagai berikut:

a. Pada saat musim tanam cenderung pupuk di daerah Sumarambu dan sekitarnya mengalami kelangkaan pupuk, tokoh-tokoh kehabisan stok, sementara masa

---

<sup>46</sup> Nasaruddin, Tokoh Agama Kelurahan Sumarambu Kecamatan Telluwanua Kota Palopo, wawancara, tanggal 28 September 2021

<sup>47</sup> Gasalin, Petani Penggarap Sawah, wawancara di kelurahan sumarambu, tanggal 25 september 2021

pemupukan padi yang harus segera mungkin. Pada saat yang sama pengusaha doser mendatangi rumah-rumah para petani dan menawarkan pupuk. Hal ini sebagaimana diungkapkan oleh Sardi:

“Kalau disini kami petani, yang paling repot itu saat musim tanam, biasanya pupuk tidak ada, biar dicari kemana-mana. Biasanya pupuk baru ada ketika kita sudah tidak cari. Padahal padi itu, bagus tidaknya tergantung juga dari pupuknya.”<sup>48</sup>

b. Mereka (para pengusaha doser) juga telah melakukan kesepakatan bahwa tidak akan melayani para petani yang tidak melakukan pembelian pupuk dari mereka, sehingga hal ini oleh para petani dianggap sebagai suatu ancaman.<sup>49</sup>

c. Masyarakat Sumarambu sudah merasa kecanduan dengan sistem tersebut, sehingga untuk keluar dari sistem ini sangat sulit.<sup>50</sup>

d. Banyak diantara para petani terpaksa melakukan jual beli pupuk pasca panen karena mereka sudah tahu resiko dari sistem tersebut namun dikarenakan tidak ada pilihan lain mereka tidak tahu harus kemana lagi untuk memperoleh pupuk, sebab kurangnya perhatian pemerintah setempat, sehingga dimanfaatkan oleh pengusaha doser tersebut.<sup>51</sup>

IAIN PALOPO

---

<sup>48</sup> Sardi, Petani Penggarap Sawah, wawancara di Kelurahan Sumarambu, tanggal 25 September 2021

<sup>49</sup> Mustan, Petani Penggarap Sawah, wawancara di Kelurahan Sumarambu, tanggal 25 September 2021

<sup>50</sup> Sulba, Petani Penggarap Sawah, wawancara di Kelurahan Sumarambu, tanggal 25 September 2021

<sup>51</sup> Liu, Petani Penggarap Sawah, wawancara di Kelurahan Sumarambu, tanggal 25 September 2021

## 2. Jual Beli Pupuk Pasca Panen di Kelurahan Sumarambu

### a. Sistem jual beli pupuk pasca panen

Praktik jual beli pupuk pasca panen di Kelurahan Sumarambu sebagaimana telah disebutkan pada Bab I latar belakang masalah, dimana melibatkan dua pihak yaitu pihak petani sebagai pembeli dan pihak pengusaha doser sebagai penjual. Adapun bagi para petani yang membeli pupuk kepada pengusaha doser berlaku aturan sebagai berikut;

- 1) Pembayaran pupuk hanya boleh dilakukan setelah panen dengan harga bertambah dari harga normal.
- 2) Petani tersebut terikat bahwa padi di sawah nantinya hanya akan dipanen oleh pengusaha doser tempat petani membeli pupuk.
- 3) Petani yang menjual hasil panennya harus kepada pengusaha doser tempat petani membeli pupuk.

Hal ini sebagaimana diungkapkan oleh Sardi bahwa:

Kami disini membeli pupuk dari yang punya doser, kalau sistem bayarnya itu setelah selesai panen. Kalau harganya misalkan urea yang harga normalnya Rp. 100.000, maka kalau dibayar jadi Rp. 120.000, ponska secara normal Rp.105.000, nanti dibayar sudah Rp. 125.000 dan ZA secara normal Rp.70.000 nanti dinayar Rp.90.000<sup>52</sup>

Senada dengan itu Hiarpan mengungkapkan:

Kalau sistem jual beli pupuk yang kita terapkan selama ini sebenarnya itu adalah efek dari persaingan lahan doser saja. Dengan cara begitu kami pengusaha doser bisa tetap bertahan, soal aturan tentu saja ada, termasuk mengikat para petani agar tetap menjadi konsumen doser dari pupuk sampai

---

<sup>52</sup> Sardi, Petani Penggarap Sawah, wawancara di Kelurahan Sumarambu, tanggal 25 September 2021

jual gabah. Untuk harga pupuk, kami menaikkan dari harga toko Rp. 15.000-Rp. 20.000 per saknya.<sup>53</sup>

Juga Hiarpan mengungkapkan bahwasanya jual beli pupuk sebenarnya adalah bahasa lain dari tiket konsumen tetap doser. Upaya tersebut dilakukan agar tidak terjadi perebutan lahan doser ketika musim panen. Hal ini juga dimaksudkan agar adanya kejelasan siapa yang harus dihubungi oleh para petani ketika hendak memanen padi. Keadaan demikian tentu saja sangat membantu petani baik dari segi pengadaan pupuk, pemanenan padi, maupun pada penjualan hasil panen.<sup>54</sup>

Senada itu juga yang diungkapkan Badak:

Bahwa kami sebagai petani memang terbantuan juga, karena kami bisa mendapatkan pupuk walau tidak mempunyai uang dan bisa memupuk padi-padi kami agar terjaga dan terhindar dari hama-hama penyakit.<sup>55</sup>

Berdasarkan hasil keterangan yang diperoleh, beberapa petani yang terlibat dalam sistem jual beli pupuk pasca panen diantaranya adalah sebagai berikut:

**Tabel 4.1**

**Data Pelaksanaan Jual Beli Pupuk Pasca Panen<sup>56</sup>**

<b>No</b>	<b>PENGUSAHA DOSER (Penjual)</b>	<b>PETANI (Pembeli)</b>	<b>LUAS SAWAH</b>	<b>KEBUTUHAN PUPUK</b>	<b>HARGA Rp.</b>
		Liu	$\frac{1}{2}$ ha	5 sak	585.000
		Relli	$\frac{1}{2}$ ha	6 sak	710.000
		Sulba	$\frac{1}{2}$ ha	4 sak	460.000

<sup>53</sup> Hiarpan, Pengusaha Doser, wawancara di Kelurahan Sumarambu, tanggal 25 September 2021

<sup>54</sup> Hiarpan, Pengusaha Doser, wawancara di Kelurahan Sumarambu, tanggal 25 September 2021

<sup>55</sup> Bada, Petani Penggarap Sawah, wawancara di Kelurahan Sumarambu, tanggal 26 September 2021

<sup>56</sup> Hasil wawancara dengan pihak pengusaha doser dan petani di Kelurahan Sumarambu pada tanggal 25 September

1	Hiarpan	Rahmayani	$\frac{1}{4}$ ha	2 sak	230.000
		Tahir	$\frac{1}{2}$ ha	5 sak	585.000
		Suparman	$\frac{1}{2}$ ha	5 sak	585.000
		Zainuddin	1 ha	9 sak	1.045.000
		Sarman	1 ha	9 sak	1.045.000
		Saldin	$\frac{1}{2}$ ha	5 sak	585.000
		Disi	$\frac{1}{4}$ ha	2 sak	230.000
2	Suriadi	Nasaruddin	$\frac{1}{2}$ ha	5 sak	585.000
		Kandean	$\frac{1}{2}$ ha	5 sak	585.000
		Sadar	$\frac{1}{2}$ ha	5 sak	585.000
		Gasalin	$\frac{1}{2}$ ha	5 sak	585.000
		Syamsuddin	$\frac{1}{4}$ ha	2 sak	230.000
		Hajaruddin	$\frac{1}{4}$ ha	2 sak	230.000
		Adding SE	$\frac{1}{2}$ ha	5 sak	585.000
		Sardi	$\frac{1}{4}$ ha	2 sak	230.000
		Mustan	$\frac{1}{4}$ ha	2 sak	230.000
		Bada	1 ha	9 sak	1.045.000

Namun tak dapat dipungkiri bahwa selain manfaat yang dirasakan oleh para petani, juga beberapa permasalahan yang terkadang dihadapi akibat dari sistem jual beli pupuk pasca panen tersebut seperti adanya pengusaha doser yang mengambil terlalu banyak lokasi sehingga ketika terjadi pematangan buah padi secara serempak, pengusaha doser tidak mampu melakukan pemanenan sesuai dengan waktu panen. Banyak kasus dimana padi petani sudah harus dipanen tetapi karena pengusaha doser masih berada di lokasi sawah yang lain, sementara petani terikat oleh kontrak dan ini berakibat pada kerusakan padi karena terlalu matang dan buah rontok. Pada sisi lain, harga jual padi yang tidak merata di antara pengusaha doser juga masih menjadi buah perbincangan, sementara petani tidak memilih dikarenakan terikat oleh sistem yang diterapkan oleh pengusaha doser dari jual beli pupuk pasca panen.

Seperti yang diungkapkan Gasalin:

Kami hanya bisa pasrah dengan aturan pedagang pupuk atau pengusaha doser, karena mau di apa lagi tidak ada pilihan lain, dan daripada itu

pengusaha doser juga sebenarnya membantu kami para petani untuk mendapatkan pupuk yang diinginkan walaupun harus mengikuti kontrak atau aturan yang diterapkan pengusaha doser.<sup>57</sup>

Juga diungkapkan oleh Mustan, bahwasanya disatu sisi petani merasa terbantuan dengan adanya pupuk yang ditawarkan namun disisi lain petani juga merasa dirugikan dengan antara pengusaha doser tersebut dan petani hanya bisa pasrah karena sudah jadi budaya di Kelurahan Sumarambu.<sup>58</sup>

#### b. Pendapat Tokoh Masyarakat Terhadap Sistem Jual Beli Pupuk Pasca Panen

Menurut Hadimuddin selaku Imam Kelurahan Sumarambu, berpendapat bahwa adanya sistem jual beli pupuk pasca panen yang dijalankan oleh para pengusaha doser banyak membantu petani khususnya dalam pemenuhan pupuk. Adanya penambahan harga dari harga normal itu tidak bertentangan dengan agama sebab harganya jelas dan tidak termasuk riba. Adapun persyaratan lain dalam jual beli tersebut, seharusnya tidak boleh merugikan satu pihak seperti petani sebagai konsumen. Karena jika hal tersebut terjadi, itu disebut dengan penzaliman dan kita tahu perbuatan zalim dilarang dalam Islam.<sup>59</sup>

Pendapat Adding SE. selaku Lurah Sumarambu sistem jual beli pupuk pasca panen itu boleh-boleh saja. Sebab dilihat dari fungsinya yang dirasakan lebih banyak membantu para petani, pengadaan pupuk dan juga penagguhan

---

<sup>57</sup> Gasalin, Petani Penggarap Sawah, wawancara di kelurahan sumarambu, tanggal 25 september 2021

<sup>58</sup> Mustan, Petani Penggarap Sawah, wawancara di Kelurahan Sumarambu, tanggal 25 September 2021

<sup>59</sup> Hadimuddin, Imam Kelurahan Sumarambu, wawancara di Kelurahan Sumarambu, tanggal 27 September 2021

pembayaran hingga selesai panen. Maka tentu saja hal ini cukup meringankan beban masyarakat.<sup>60</sup>

Sedangkan menurut M. Sainuddin Sahir selaku Imam Masjid Baburrahman di Tondok Tangnga, bahwasanya sistem jual beli pupuk pasca panen yang terjadi di Kelurahan Sumarambu jika dilihat dari rukun jual beli, terpenuhi, harga barang ditentukan jelas dan pasti diketahui pihak penjual dan pembeli, tempo pembayaran dibatasi sehingga terhindar dari praktik penipuan. Hanya saja persyaratan-persyaratan tambahan yang tentu saja jika dilihat, hal itu membatasi dan menyulitkan para petani dan hal tersebutlah yang menjadikan jual beli tersebut terlarang.<sup>61</sup>

Menurut Bakhtiar, SE berpendapat bahwa jual beli tersebut termasuk kategori *bai' mudhtharr* (jual-beli dengan terpaksa) yang di kecam Nabi saw. Sebab meskipun membantu petani dalam pemenuhan pupuk akan tetapi sistem yang diterapkan oleh para pengusaha doser dimana tidak akan melayani petani yang tidak melakukan pembelian pupuk. Hal ini tentu saja menjadi ancaman bagi para petani sehingga dengan terpaksa mereka bergabung dalam praktik jual beli tersebut.<sup>62</sup>

---

<sup>60</sup> Adding SE, Lurah Sumarambu Kecamatan Telluwanua, wawancara di Kelurahan Sumarambu, tanggal 26 September 2021

<sup>61</sup> M. Sainuddin Sahir, Imam Masjid Baburrahman di Tondok Tangnga, wawancara di Kelurahan Sumarambu, tanggal 27 September 2021

<sup>62</sup> Bakhtiar, SE, Pengurus Masjid Baburrahman Tondok Tangnga, wawancara di Kelurahan SUMarambu, tanggal 27 September 2021

## B. Pembahasan

### 1. Analisis Terhadap Praktik Jual Beli Pupuk Pasca Panen di Kelurahan Sumarambu

Jual beli menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Kontemporer adalah persetujuan saling mengikat antara penjual yakni pihak yang menyerahkan uang, dan pembeli sebagai pihak yang membayar harga yang dijual.<sup>63</sup> Dalam kitab Fiqih Muamalah karangan Dimyauudin Djuwaini diterangkan, secara linguistic, al-Bai' (jual beli) berarti pertukaran sesuatu dengan sesuatu. Secara istilah, menurut madzhab Hanafiyah, jual beli adalah pertukaran harta dengan harta dengan menggunakan cara tertentu. Disini harta diartikan sebagai sesuatu yang memiliki manfaat serta ada kecenderungan manusia untuk menggunakannya. Dan cara tertentu dimaksud adalah sighat atau ungkapan ijab qabul.<sup>64</sup>

Agama Islam adalah agama yang diturunkan oleh Allah sebagai rahmat bagi alam semesta. Islam sangat menghargai dan melindungi kepentingan manusia. Dikarenakan manusia mempunyai nafsu yang kadang selalu mengajak kerakusan dan kejahatan, maka Allah meletakkan dasar-dasar, undang-undang dan peraturan muamalah agar dapat membatasi manusia untuk tidak berbuat sewenang-wenang dengan mengambil hak orang lain yang bukan haknya dengan cara yang batil. Dengan demikian maka keadaan manusia akan menjadi lurus dan tidak hilang akan hak-haknya, serta saling mengambil manfaat diantara mereka melalui jalan yang terbaik dan teratur seperti melalui jalur jual beli.

---

<sup>63</sup> Dendy Sugono, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: PT Gramedia. 2008), h.589

<sup>64</sup> Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pengantar Fiqh Muamalat* (Cet. III; Jakarta : Bulan Bintang, 1989), h.97

Sistem muamalah dalam Islam mengenal segala sesuatu pada dasarnya boleh untuk dilakukan dengan tujuan untuk kemaslahatan bersama. Akan tetapi kebolehan tersebut dapat juga berubah menjadi sesuatu yang dilarang atau bentuk hukum lainnya apabila terdapat alasan yang mendukungnya. Ada beberapa alasan yang dapat mengakibatkan perdagangan atau jual beli menjadi sesuatu yang terlarang jika seandainya hal itu hanya akan menyebabkan dampak yang tidak baik bagi manusia. Kesepakatan dan kerelaan (adanya unsur suka sama suka) sangat ditekankan dalam setiap bentuk perdagangan (jual beli). Namun hanya dengan kesepakatan dan kerelaan yang bermula dari suka sama suka tidak menjamin suatu transaksi dapat dinyatakan sah dalam Islam yang mengatur adanya transaksi yang dibolehkan dan tidak dibolehkan.<sup>65</sup>

Dalam agama Islam jual beli merupakan salah satu bentuk kegiatan ekonomi yang berhakikat saling tolong menolong sesama manusia yang ketentuan hukumnya telah diatur. Sebagai suatu akad, jual beli mempunyai rukun dan syarat yang harus dipenuhi sehingga jual beli itu dapat dikatakan sah oleh syara'.

Menurut Suhrawardi K. Lubis, rukun dalam jual beli ada tiga yaitu: adanya pihak penjual dan pembeli (*akid*), adanya lafal (*ijab dan qabul*), adanya uang dan benda (*ma'qud alaih*).<sup>66</sup> Sehingga jika salah satu dari rukun tersebut tidak terpenuhi maka jual beli tersebut tidak dikategorikan sebagai jual beli. Kaitannya dengan jual beli pupuk pasca panen di Kelurahan Sumarambu ini, penulis akan menganalisisnya dari beberapa hal:

---

<sup>65</sup> Haris Faulidi Asnawi, *Transaksi Bisnis E-Commerce Perspektif Islam*, (Yogyakarta: Magistra Insania Press. 2004), h.86

<sup>66</sup> Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), h.130

a. Syarat dan rukun jual beli

1) Adanya pihak penjual dan pembeli (*Akid*)

Pada pembahasan sebelumnya, telah penulis kemukakan bahwa orang yang melakukan jual beli harus memenuhi syarat-syarat, di antaranya: kehendaknya sendiri atau tidak dipaksa, sehat akalnya, sudah dewasa atau baligh. Dalam jual beli pupuk pasca panen di Kelurahan Sumarambu, para pelakunya melakukan jual beli atas kehendaknya sendiri tanpa ada unsur paksaan dari siapapun. Begitu juga penjual dan pembelinya juga sudah dewasa dan sehat akalnya. Dalam praktek jual beli pupuk pasca panen yang terjadi selama ini belum pernah ditemukan orang yang melakukannya adalah orang yang belum dewasa atau orang yang kurang akalnya. Dari uraian ini jelas bahwa jual beli pupuk pasca panen di Kelurahan Sumarambu ditinjau dari segi syarat *akidnya* sudah sesuai dengan aturan jual beli dalam Islam.

2) Lafal/sighat (*ijab dan qabul*)

Unsur terpenting dalam jual beli adalah adanya kerelaan dari kedua belah pihak (*akid*). Kerelaan tersebut bisa dilihat dari *ijab* dan *qabul* yang dilangsungkan.

Adapun syarat dalam *ijab* dan *qabul* adalah:

- a) Keadaan *ijab* dan *qabul* satu sama lainnya saling berhubungan di satu tempat tanpa adanya pemisah yang merusak.
- b) Makna keduanya hendaklah sama walaupun lafal keduanya berlainan.
- c) Keduanya tidak disangkutkan dengan urusan yang lain.

d) Terdapat batas berwaktu.<sup>67</sup>

Dalam jual beli pupuk pasca panen di Kelurahan Sumarambu dilakukan dengan saling berhubungan langsung satu sama lainnya antara penjual dan pembeli. Para penjual dan pembeli pupuk melakukan transaksinya dengan lafal yang jelas. Disamping itu juga dalam hal *ijab* dan *qabulnya* tidak disangkutkan dengan urusan yang lain. Dari uraian ini dapat disimpulkan bahwa jual beli pupuk pasca panen di Kelurahan Sumarambu dilihat dari syarat lafal (*ijab* dan *qabul*) sudah sesuai dengan jual beli dalam Islam.

3) Objek yang diperjualbelikan (*ma'qud alaih*)

Menurut Syafi'yah, barang yang sudah sah untuk diperjualbelikan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a) Suci bendanya
- b) Bendanya bermanfaat
- c) Bendanya dapat diserahterimakan
- d) Bendanya milik sipenjual sendiri atau orang lain yang sudah mendapatkan izin dari pemiliknya.
- e) Bendanya harus jelas, zat, ukuran dan sifatnya.<sup>68</sup>

Yang dimaksud dengan suci bendanya berarti benda tersebut bukan merupakan benda yang najis. Dalam jual beli pupuk di Kelurahan sumarambu bila dilihat dari segi benda yang dijadikan objeknya yaitu pupuk, maka termasuk benda yang suci dan diperbolehkan untuk diperjualbelikan. Sedangkan yang dimaksud dengan bendanya bermanfaat menurut syara' berarti pemanfaatan benda

<sup>67</sup> Sulaiman Rasid, *Fiqhi Islam* (Bandung, sinar Algensindo2010), h.282.

<sup>68</sup> Rahmat Safei, *fiqhi muamalah* (Bandung, Pustaka setia 2001), h.83.

tersebut tidak bententangan dengan norma-norma agama. Dalam hal ini berarti jual beli pupuk pasca panen di Kelurahan sumarambu memenuhi unsur manfaat menurut syara'. Ini dikarenakan pemanfaatan pupuk sebagai penyubur tanaman padi.

Dari uraian di atas, maka dalam jual beli pupuk di Kelurahan sumarambu telah memenuhi persyaratan yang berkaitan dengan *ma'qud alaihnya*. Dengan demikian, dalam praktik jual beli pupuk pasca panen di Kelurahan Sumarambu dilihat dari segi rukun dan syaratnya secara umum telah memenuhi aturan dalam jual beli seperti adanya *aqidaian* (penjual dan pembeli), adanya lafal (*ijab* dan *qabul*) dan adanya *ma'qud alaih* yaitu uang dan barang (benda).

Sistem jual beli pupuk pasca panen ini bukan hanya memberikan manfaat sebelah pihak melainkan memberikan manfaat dan keuntungan antara keduanya. Sistem jual beli pupuk pasca panen ini memberikan manfaat bagi para petani mendapatkan pupuk untuk memupuk tanaman padi mereka agar bisa terhindar dari penyakit dan hama serta dengan adanya pupuk dapat menyuburkan tanaman padi para petani.

#### b. Analisis terhadap pendapat masyarakat Kelurahan Sumarambu

Di dalam sub bab A poin no b telah penulis sebutkan mengenai pendapat tokoh masyarakat Kelurahan Sumarambu tentang jual beli pupuk pasca panen, ada yang setuju dan juga ada yang tidak setuju dengan jual beli tersebut. Masing-masing pihak mempunyai pendapat/argument yang sama-sama kuat. Bagi pihak yang setuju dengan jual beli pupuk pasca panen menitik beratkan terhadap manfaat yang diperolehnya yaitu membantu pihak petani dalam pemenuhan

kebutuhan terhadap pupuk. Sedangkan bagi pihak yang tidak setuju dengan jual beli pupuk pasca panen lebih melihatnya dari sisi ajaran agama Islam yang melarangnya. Namun pada umumnya mereka menolak terhadap adanya syarat atau aturan yang mengikat para petani sehingga membatasi ruang gerak pada petani.

## 2. Tinjauan Hukum Ekonomi Islam Terhadap Praktik Jual Beli Pupuk Pasca Panen di Kelurahan Sumarambu

Hukum ekonomi islam adalah ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi rakyat yang diilhami oleh nilai-nilai Islam.<sup>69</sup> Sebagian ahli memberikan defenisi hukum ekonomi Islam adalah mazhab ekonomi Islam yang di dalamnya terjelma cara Islam mengatur kehidupan perekonomian dengan apa yang terdiri dari nilai-nilai moral Islam dan nilai-nilai ilmu ekonomi atau nilai-nilai sejarah yang berhubungan dengan masalah-masalah siasat perekonomian maupun yang berhubungan dengan uraian sejarah masyarakat.<sup>70</sup>

Pada dasarnya segala sesuatu yang ada di muka bumi mengandung manfaat. Sesuatu dipandang tidak berguna dan dilarang jika telah ditegaskan oleh *nash* atau berbahaya. Sebagaimana firman Allah dalam Q.S. Al-Maidah(5) : 50 :

أَفْحَكَمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ<sup>٥٠</sup> وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِّقَوْمٍ يُوقِنُونَ

 71

<sup>69</sup> Sofyan Hasan, *Dasar-Dasar Memahami Hukum Islam di Indonesia* (Surabaya : Usaha Nasional, 1994), h.23.

<sup>70</sup> Syarmin Syukur, *Sumber-Sumber Hukum Islam* (Surabaya : Al-Ikhlash, 1993), h.37.

<sup>71</sup> Departemen Agama RI, h. 116

Artinya :

Apakah hukum Jahiliyah yang mereka kehendaki, dan (hukum) siapakah yang lebih baik daripada (hukum) Allah bagi orang-orang yang yakin ?

Ayat diatas menjelaskan bahwa Allah sudah memberikan ketetapan hukum yang baik bagi seluruh umatnya di dunia seperti halnya jual beli yang tidak ada unsur merugikan salah satu pihaknya. Seperti halnya dengan sistem jual beli pupuk pasca panen yang pelaksanaannya disepakati oleh kedua belah pihak sehingga transaksi tersebut dilakukan berdasarkan suka sama suka. Namun disisi lain pihak petani merasa diberatkan dengan adanya kontrak atau syarat yang diajukan pengusaha doser dalam pengambilan pupuk. Karena pada dasarnya panen dilakukan 4 sampai 5 bulan dan pada masa itu biasanya pengusaha doser ada sebagian yang mengambil lahan yang cukup luas sehingga jika tiba masa panen ada sebagian dari sawah para petani yang siap untuk dipanen namun lambat dipanen oleh pengusaha doser dikarenakan jarak yang cukup jauh dari posisi pengusaha doser melakukan pemanenan padi para petani.

Dasar hukum disyariatkannya transaksi jual beli dapat dijumpai dalam hadis, dimana Rasulullah saw bersabda:

وَحَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ الْحُلَوَائِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو تَوْبَةَ حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ أَنَّ  
يَزِيدَ بْنَ نُعَيْمٍ أَخْبَرَهُ أَنَّ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْهَى عَنِ الْمُرَابَنَةِ وَالْحُقُولِ فَقَالَ جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْمُرَابَنَةُ الثَّمَرُ  
بِالثَّمَرِ وَالْحُقُولُ كِرَاءُ الْأَرْضِ. (رواه مسلم).<sup>72</sup>

Terjemahnya:

Dan telah menceritakan kepada kami Al Hasan Al Hulwani telah menceritakan kepada kami Abu Taubah telah menceritakan kepada kami Mu'awiyah dari Yahya bin Abi Katsir bahwa Yazid bin Nu'aim telah mengabarkan kepadanya, bahwa Jabir bin Abdullah telah mengabarkan, bahwa dia pernah mendengar Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam melarang jual beli secara muzabanah dan huqul." Jabir bin Abdullah menjelaskan; "Muzabanah adalah menjual kurma basah dengan kurma kering, sedangkan huqul adalah menyewakan tanah (dengan memungut hasil tanaman setelah dipanen)". (HR. Muslim).

Sabda lain Rasulullah Saw yaitu :

إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ

Terjemahnya:

Bahwasanya jual beli berlaku dengan saling ridha.<sup>73</sup>

Berdasarkan hadis di atas praktik jual beli pupuk dengan sistem pembayaran pasca panen tidak melanggar hukum ekonomi Islam, karena di dalamnya dilakukan suka sama suka dan manfaatnya untuk kedua belah pihak. Dalam pelaksanaan jual beli dengan system pembayaran pasca panen membantu para petani dalam pemenuhan pupuk tanpa harus membayar di muka namun pembayarannya dilakukan setelah pemanenan padi para petani. Dalam jual beli pupuk pasca panen ini kedua belah pihak sama-sama diuntungkan baik petani

<sup>72</sup> Abu Husain Muslim bin Hajjaj Al-Qusyairi An-naisaburi, *Shahih Muslim*, Kitab. Al-Buyu', Juz 2, No. 1536, (Darul Fikri: Beirut-Libanon, 1993 M), h. 21.

<sup>73</sup> Ahmad Sabiq Abu Yusuf, *Kaidah Fiqh*, (Gresik : Pustaka Al-Furqn, 2016), h.189

maupun pengusaha doser. Petani diuntungkan karena kebutuhan pupuknya dapat terpenuhi meski tidak memiliki modal, dan keuntungan untuk para pengusaha doser mendapatkan hasil sekaligus membantu para petani menyediakan pupuk. Setiap muslim diperkenankan melakukan aktifitas jual beli, juga harus dengan rukun dan syarat jual beli, dan yang paling penting adalah kedua belah pihak tidak merasa dirugikan.

Jual beli pupuk dengan sistem pembayaran pasca panen dilakukan dengan tempo waktu setelah pasca panen, yang menjadi jangka waktu yang telah disepakati oleh kedua belah pihak, dan setelah habis jangka waktu yang telah disepakati tersebut maka akan menjadi pembayaran oleh para petani kepada pengusaha doser. Karena hal ini merupakan sistem pembayaran pasca panen maka sebaiknya dicatat kedalam buku catatan penjual agar terhindar dari adanya unsur penipuan sehingga menimbulkan saling kepercayaan satu sama lainnya. Hal ini sudah dijelaskan sebagaimana firman Allah swt dalam Q.S Al-Baqarah (2) : 282 :

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ<sup>74</sup>

Artinya:

Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya.

Ayat diatas menjelaskan bahwa apabila melakukan suatu transaksi yang pembayarannya akan dibayar kemudian hari sesuai pada ketentuan akad di awal maka hendaklah mereka menuliskannya, dari potongan ayat di atas transaksi jual

---

<sup>74</sup> Departemen Agama RI, h. 48

beli dengan sistem pembayaran pasca panen yang terjadi di Kelurahan Sumarambu, kesepakatan awal antara penjual dan pembeli sesuai dengan yang tersirat dalam kandungan ayat tersebut, karena pada awalnya sudah jelas jual beli tersebut dibayar setelah panen dan pihak penjual pupuk mencatat kedalam buku catatan penjual pupuk.

Ketika seorang berutang maka pemberi utang dilarang mengambil keuntungan yang berlebihan. Islam telah mengajarkan bahwa orang yang mampu wajib membantu orang yang dalam kesusahan dan kesempitan. Dalam membantu ia tidak boleh mencari pamrih. Mengharap imbalan atau mencari keuntungan dengan memanfaatkan kesempitan orang lain. Pada saat orang yang berutang benar-benar tidak mampu mengembalikan utangnya, Allah swt akan membalas dengan balasan yang besar bagi sipemberi utang yang rela membebaskan orang dalam kesulitan tersebut. Berdasarkan firman Allah swt Q.S Al-Baqarah (2) : 280:

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۚ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ ۖ إِن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ<sup>75</sup>

Artinya:

dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, Maka berilah tangguh sampai Dia berkelapangan. dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui.

Ayat di atas menjelaskan bahwa adanya sistem jual beli pasca panen tersebut adalah memberikan tenggang waktu dan kemudahan kepada pembeli yang melakukan transaksi dengan cara utang dikarenakan keuangannya yang kurang untuk melakukan transaksi jual beli secara tunai atau *cash*.

<sup>75</sup> Departemen Agama RI, h. 47

Melakukan sistem jual beli pasca panen harus ada akadnya. Syarat akad adalah harus sesuai dengan ijab dan qabul. Ijab adalah suatu pernyataan janji atau penawaran dari pihak pertama untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu.<sup>76</sup> Sedangkan qabul adalah pernyataan kehendak yang menyetujui ijab dan yang terciptanya suatu akad.<sup>77</sup>

Perdagangan merupakan tujuan untuk mendapatkan keuntungan, serta penjualan merupakan transaksi yang paling kuat di dunia perniagaan dan hal yang paling terpenting dalam aktifitas usaha. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia memaparkan bahwasanya jual beli merupakan persetujuan saling mengikat antara penjual, yakni pihak yang menyerahkan barang dan pembeli sebagai pihak yang membayarkan barang yang dijual<sup>78</sup>, dengan adanya suka sama suka diantara keduanya.

Sebagaimana firman Allah Swt Q.S An-Nisa (4) : 29 :

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ  
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ<sup>79</sup>

Artinya :

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu.

<sup>76</sup> Gembala Dewi, dkk, *Hukum Perikanan Islam Indonesia*, (Jakarta : Kenca Media Group 2005), h.63

<sup>77</sup> Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2007), h.132.

<sup>78</sup> <http://www.kbbi.co.id/cari?kata=jual+beli>, KBBI (Kamus Bear Bahasa Indonesia), diakses tanggal 14 Oktober 2020.

<sup>79</sup> Departemen Agama RI, h. 83

Ayat di atas menjelaskan hukum transaksi secara umum, lebih khusus kepada transaksi perdagangan. Dalam ayat ini Allah swt mengharamkan orang beriman untuk memakan, memanfaatkan, menggunakan (dan segala bentuk transaksi lainnya) harta orang lain dengan jalan yang bathil, yaitu yang tidak dibenarkan oleh syari'at. Melakukan transaksi terhadap harta seharusnya melalui perdagangan dengan asas saling ridha, saling ikhlas. Ayat ini juga melarang memakan harta orang lain, dalam ayat ini mengandung pengertian yang luas dan mendalam.

Dalam upaya mendapatkan kekayaan tidak boleh ada unsur zalim kepada orang lain, baik individu maupun masyarakat. Tindakan memperoleh harta secara batil, misalnya mencuri, riba, berjudi, korupsi, menipu, berbuat curang, mengurangi timbangan, suap-menyuap dan sebagainya. Kemudian, ayat ini di akhiri dengan penjelasan bahwa Allah swt melarang orang-orang yang beriman memakan harta dengan cara yang batil.

Pelaksanaan praktik jual beli pupuk pasca panen yang ada di Kelurahan Sumarambu, Kecamatan Telluwanua Kota Palopo berdasarkan penelitian dan juga teori bisa saja dilakukan berdasarkan aturan hukum jual beli maupun hukum ekonomi islam dengan alasan tanpa adanya persyaratan lain yang dapat merugikan sebelah pihak seperti pihak pengusaha doser yang menetapkan aturan diawal akad terhadap pihak petani sehingga dari persyaratan itulah ada sebagian pihak yang merasa keberatan dan kedepannya bisa menimbulkan kerugian dari pihak pertanian. Jadi jual beli dengan sistem pembayaran pasca panen sah untuk dilakukan dan di

perbolehkan menurut *syara* jika kedua belah pihak sama-sama merasa diuntungkan tanpa adanya yang terzholimi.

Menurut Ahmad Azhar Basyir secara garis besar prinsip-prinsip hukum ekonomi Islam yang dijadikan pedoman dalam melaksanakan aktivitas *muamalah* adalah sebagai berikut :

- a. Pada dasarnya segala bentuk *muamalah* adalah mubah, kecuali yang ditentukan oleh al-Qur'an dan sunah rasul.

Mengandung maksud bahwa hukum Islam memberikan kebebasan pada setiap orang yang melaksanakan akad *muamalah* dengan ketentuan atau syarat-syarat apa saja sesuai yang diinginkan, asalkan dalam batas-batas tidak bertentangan dengan ketentuan dan nilai-nilai agama. Jual beli dengan sistem pembayaran pasca panen di Kelurahan Sumarambu Kecamatan Telluwanua Kota Palopo diperbolehkan, karena jual beli tersebut barang yang dijadikan objek jual beli bermanfaat dan dimanfaatkan oleh manusia untuk kesuburan tanaman padi mereka, bukan jual beli yang dilarang dalam Islam.

- b. Muamalah dilakukan atas dasar suka rela, tanpa mengandung unsur-unsur paksaan.

Memperingatkan agar kebebasan kehendak pihak-pihak yang bersangkutan selalu diperhatikan. Pelanggaran terhadap kebebasan kehendak seperti adanya unsur paksaan ataupun penipuan, berakibat tidak dibenarkannya suatu bentuk akad muamalah. Antara kedua belah pihak yaitu penjual dan pembeli sama-sama rela dalam melaksanakan transaksi jual beli dengan sistem pembayaran pasca panen tersebut.

- c. Muamalah dilakukan atas dasar pertimbangan mendatangkan manfaat menghindari madarat dalam hidup masyarakat.

Memperingatkan bahwa suatu bentuk akad muamalah dilakukan atas dasar pertimbangan mendatangkan manfaat dan menghindarkan dari madharat dalam hidup masyarakat, dengan akibat bahwa segala bentuk muamalah yang merusak kehidupan masyarakat tidak boleh. Dalam jual beli dengan sistem pembayaran pasca panen ini kedua belah pihak, yaitu penjual pupuk dan petani sama-sama mendapatkan manfaat, petani mendapatkan pupuk dan penjual pupuk mendapatkan hasil dari penjualan pasca panen meski diperoleh setelah petani memanen padinya.

- d. Muamalah dilaksanakan dengan memelihara keadilan, menghindarkan dari unsur-unsur penganiayaan, unsur-unsur pengambilan keputusan dalam kesempatan.<sup>80</sup>

Menegaskan bahwa dalam melaksanakan hubungan muamalah harus ditegakkan berdasarkan prinsip-prinsip keadilan, tanpa mengandung unsur *gharar* (penipuan) dan jelas dalam setiap ukuran dan takaran pada objek. Dalam jual beli dengan sistem pembayaran pasca panen ini objeknya jelas dan ukurannya pun sudah jelas.

Tujuan hukum dalam bidang muamalah adalah untuk mewujudkan kemaslahatan manusia, yang dimaksud dengan maslahat adalah menarik kemanfaatan bersama dan menolak kemudaratan. Jadi, Hukum Islam dibidang muamalah didasarkan pada prinsip bahwa segala sesuatu yang bermanfaat boleh

<sup>80</sup> Imrotatul Mutiah, *Analisis Praktik Jual Beli Produk Pertanian Bayar Panen dalam Perspektif HUKUM Ekonomi Islam di Desa Barurejo, Kec. Siliragung, Kab.Banyuwangi*, (Jurnal : Pendidikan dan Pemikiran Hukum Islam, X No 1, 2018), h.191

dilakukan, sedangkan yang mendatangkan mudarat dilarang karena akan memberikan dampak kerugian di dunia maupun di akhirat kelak.

Jual beli dengan sistem pembayaran pasca panen ini mengandung unsur masalah karena dapat memberikan manfaat kepada masyarakat dalam bidang ekonomi, sehingga masyarakat tidak terbebani dan memberikan keringanan dengan adanya sistem pembayaran pasca panen dapat mengatasi masalah kesulitan keuangan mereka dan sistem pembayaran pasca panen dilakukan penjual pupuk karena kepentingan orang banyak. Jadi para penjual pupuk dengan adanya jual beli pupuk dengan sistem pembayaran pasca panen di Kelurahan Sumarambu, Kec. Telluwanua Kota Palopo mengerti dengan kondisi para petani dan membantu dengan cara meringankan pembayaran dengan sistem pembayaran pasca panen yang dilakukan setelah para petani melakukan pemanenan padi mereka.

Transaksi jual beli pupuk pasca panen tersebut merupakan masalah (manfaat) karena memberikan kemaslahatan kepada petani dengan memanfaatkan pupuk-pupuk yang mereka beli untuk digunakan ketanaman padi mereka agar subur dan terhindar dariberbagai macam hama-hama penyakit.

Pelanggaran jual beli dalam agama Islam dibagi menjadi tiga yaitu:

a. Barang atau zat yang terlarang diperjualbelikan

Barang atau zat yang terlarang diperjualbelikan yang dimaksudkan segala sesuatu yang diharamkan untuk dimanfaatkan seperti babi, minuman keras dan berhala, anjing, alat-alat maksiat dan barang-barang yang samar.

Sabda Rasulullah saw:

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ عَامَ الْفَتْحِ وَهُوَ بِمَكَّةَ إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ بَيْعَ الْحَمْرِ وَالْمَيْتَةِ وَالْخِنْزِيرِ وَالْأَصْنَامِ فَقِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَرَأَيْتَ شُحُومَ الْمَيْتَةِ فَإِنَّهُ يُطْلَى بِهَا السُّفُنُ وَيُدْهَنُ بِهَا الْجُلُودُ وَيَسْتَصْبِحُ بِهَا النَّاسُ فَقَالَ لَا هُوَ حَرَامٌ ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَ ذَلِكَ قَاتَلَ اللَّهُ الْيَهُودَ إِنَّ اللَّهَ لَمَّا حَرَّمَ عَلَيْهِمْ شُحُومَهَا أَجْمَلُوهُ ثُمَّ بَاعُوهُ فَأَكَلُوا مِنْهُ.

Terjemahnya:

Telah menceritakan kepada kami Qutaibah bin Sa'id telah menceritakan kepada kami Al Laits dari Yazid bin Abu Habib dari 'Atha bin Abu Rabah dari Jabir bin Abdullah bahwa saat ia sedang berada di Makkah ia mendengar Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda pada saat penaklukan Makkah: "Sesungguhnya Allah telah mengharamkan penjualan arak, bangkai, babi, serta berhala." Kemudian beliau ditanya, "Wahai Rasulullah, bagaimana pendapat anda tentang lemak bangkai, sesungguhnya lemak biasa digunakan untuk mengecat perahu, meminyaki kulit dan menyalakan lampu?" Beliau bersabda: "Tidak boleh, karena ia adalah haram." Beliau menambahkan: "Semoga Allah memerangi orang-orang Yahudi, ketika Allah mengharamkan lemak, mereka mencairkannya kemudian menjualnya dan memakan hasil penjualannya." (HR. Abu Daud).

Menurut jumhur ulama, barang tersebut diharamkan karena dianggap najis.

Hanafiyah mengatakan bahwa menjual barang yang ada manfaatnya halal menurut Syara'. Oleh karena itu, menurut mereka, boleh menjual kotoran najis yang benar-benar diperlukan untuk digunakan sebagai pupuk di lahan pertanian, bukan untuk dimakan dan diminum. Barang yang dijual harus halal dan suci juga harus jelas manfaatnya.<sup>81</sup> Dengan demikian penjualan pupuk termasuk ke dalam jenis barang yang tidak haram untuk diperjualbelikan.

<sup>81</sup> Muhammad Zuhri, *Fiqih 4 Mazhab*, (semarang: cv asy syifa, 1994), h.472

Demikian pula barang dan harga tidak diketahui atau salah satu keduanya tidak diketahui, jual beli tidak sah, karena mengandung unsur penipuan. Mengenai syarat mengetahui barang yang dijual, cukup dengan penyaksian barang sekalipun tidak ia ketahui jumlahnya, seperti pada jual beli barang yang kadarnya tidak dapat diketahui (jazaf). Untuk barang *zimmah* (barang yang dapat dihitung, ditakar dan ditimbang), maka kadar kuantitas dan sifat-sifatnya harus diketahui oleh kedua belah pihak yang melakukan akad. Demikian pula harganya harus diketahui, baik itu sifat, (jenis pembayaran), jumlah maupun masanya.<sup>82</sup>

Dalam jual beli pupuk sifat-sifatnya telah jelas seperti kandungan zat, berat, dan harganya, sehingga dalam hal ini sekaitan dengan barang yang diperjualbelikan, maka jual beli pupuk tidak terdapat unsur penipuan.

#### b. Segala usaha atau objek dagang yang terlarang

segala usaha atau objek dagang yang terlarang yang dimaksudkan adalah segala perbuatan yang haram untuk dilakukan seperti usaha pelacuran, perjudian dan lain-lain.

Firman Allah dalam Q.S. al-Maidah/05:90

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اِنَّمَّا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْاَنْصَابُ وَالْاَزْلَمُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلٍ  
الشَّيْطٰنِ فَاَجْتَنِبُوْهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ<sup>83</sup>

Artinya:

Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah adalah

<sup>82</sup> Gufran A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2002), h.79

<sup>83</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahnya*, (Semarang Toha Putra, 2005), h.56

termasuk pemuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapatkan keberuntungan.

Jual beli pupuk dalam hal ini tidak termasuk dalam kategori usaha yang dilarang atau diharamkan dengan ketentuan tidak merugikan sebelah pihak dengan adanya persyaratan yang dijukan diawal akad yang dapat menimbulkan kezholiman pihak lain.

c. Cara-cara dagang atau jual beli yang terlarang.

Islam memang menghalalkan usaha perdagangan, perniagaan dan atau jual beli. Namun tentu saja untuk orang yang menjalankan usaha perdagangan secara Islam, dituntut menggunakan tata cara khusus, ada aturan mainnya yang mengatur bagaimana seharusnya seorang Muslim berusaha di bidang perdagangan agar mendapatkan berkah dan ridha Allah swt. di dunia dan akhirat.

Aturan main perdagangan Islam, menjelaskan berbagai etika yang harus dilakukan oleh para pedagang Muslim dalam melaksanakan jual beli. Dan diharapkan dengan menggunakan dan mematuhi etika perdagangan Islam tersebut, suatu usaha perdagangan dan seorang Muslim akan maju dan berkembang pesat lantaran selalu mendapat berkah Allah SWT di dunia dan akhirat. Etika perdagangan Islam menjamin, baik pedagang maupun pembeli, masing-masing akan saling mendapat keuntungan.

Dalam praktik jual beli pupuk pasca panen, salah satu motivasi petani ikut dalam jual beli tersebut dilaksanakan adanya kekhawatiran bahwasanya sawah (pada) mereka akan diabaikan saat tibanya musim panen. Keadaan tersebut tentu saja memaksa para petani suka atau tidak maka harus mengambil bagian dalam sistem tersebut. Selain itu adanya kasus penelantaran oleh pengusaha doser

terhadap para petani yang terlambat dipanen akibat dari ketidakmampuan para pengusaha doser memanen padi mereka sesuai dengan waktu panen. Kerugian lainnya adalah ketika para petani memasarkan hasil panen kepada para pengusaha doser, adanya harga yang bervariasi antara satu pengusaha doser dengan pengusaha doser lainnya membuat para petani merasa tidak nyaman.

Padahal sudah menjadi kesepakatan semua syariat Allah mewajibkan keadilan dan mengharamkan kezaliman dalam segala sesuatu dan kepada segala sesuatu. Allah mengutus para Rasul-Nya dengan membawa kitab-kitab suci dan neraca keadilan, agar manusia menegakkan keadilan pada hak-hak Allah dan makhluk-Nya, sebagaimana firman Allah swt dalam Q.S. al-Hadid/57:25

لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ وَأَنْزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنْفَعٌ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَنْصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ ۝٨٤

Artinya:

Sesungguhnya Kami telah mengutus rasul-rasul Kami dengan membawa bukti-bukti yang nyata, serta telah Kami turunkan bersama mereka al-Kitab dan neraca (keadilan) supaya manusia dapat melaksanakan keadilan.

Untuk menegaskan perintah adil dan pengharaman kezaliman Allah, pertama adalah Allah mengharamkannya atas diri-Nya, kemudian Allah menjadikannya terlarang di antara para makhluk-Nya. Hal ini karena kezaliman adalah sumber kerusakan dan keadilan adalah sumber kesuksesan yang menjadi tonggak kemaslahatan hamba di dunia dan akhirat, sehingga manusia sangat

<sup>84</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahnya*, (Semarang Toha Putra, 2005), h.56

membutuhkannya dalam segala kondisi. Ketika perniagaan dan muamalah adalah pintu yang besar bagi kezaliman manusia dan pintu untuk memakan harta orang lain dengan batil, maka larangan zalim dan pengharamannya termasuk maqashid syariah terpenting dalam muamalah.

Kewajiban berbuat adil dan larangan berbuat zalim menjadikan kaidah terpenting dalam muamalah. Firman Allah swt dalam Q.S. al-Baqarah/02:188

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْخِلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ  
أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya:

Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil. Janganlah pula kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebagian dari harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui

Ayat di atas berisi perintah merealisasikan dan menegakkan keadilan di antara manusia, karena seluruh larangan Allah swt kembali kepada kezaliman. Adapun hadits-hadits larangan dan pengharaman kezaliman dalam muamalah sangat banyak. Ibnu Taimiyah rahimahullahu menyatakan, “Wajib mengadili manusia dalam permasalahan harta dengan adil sebagaimana diperintahkan Allah dan Rasul-Nya, seperti pembagian warisan kepada ahli waris sesuai tuntutan al-Qur’an dan as-Sunnah. Demikian juga dalam muamalah, berupa jual-beli, sewa-menyewa, wakalah, syarikat, pemberian dan sejenisnya dari muamalah yang berhubungan dengan akad traksaksi dan serah terima, maka bersikap adil dalam masalah tersebut adalah tonggak alam semesta yang menjadi dasar baiknya dunia dan akhirat.”

## **BAB V**

### **PENUTUP**

Penelitian ini dilakukan pada masyarakat di Kelurahan Sumarambu, Kecamatan Telluwanu Kota Palopo. Berdasarkan pembahasan dari bab-bab sebelumnya, maka dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

#### **A. Kesimpulan**

Praktik jual beli pupuk pasca panen di Kelurahan Sumarambu, Kecamatan Telluwanua Kota Palopo tersebut sudah sesuai dengan syarat dan rukun jual beli. Jual beli pupuk pasca panen memang mendatangkan manfaat yang baik kepada pengusaha doser maupun para petani yang sama-sama mendapatkan keuntungan baik dari pihak petani mendapatkan pupuk yang diinginkan dan pihak pengusaha doser mendapatkan lahan jika tiba masa panen. Sehingga dari pihak petan dan pihak pengusaha doser saling memberikan keuntungan.

Tinjauan hukum Islam terhadap praktik jual beli pasca panen di Kelurahan Sumarambu, Kecamatan Telluwanua Kota Palopo, sudah sesuai dengan tujuan hukum Islam yang menciptakan kemaslahatan bersama dimana dalam penambahan harga tersebut pengusaha doser mendapatkan harga sebagai pengganti dari lamanya pembayaran dan pihak petani mendapatkan pupuk tanpa mengeluarkan uang. Namun disisi lain praktik ini mengandung unsur kezaliman karena pada awal akad pihak pengusaha doser mengajukan persyaratan atau aturan yang dapat menimbulkan kerugian dari pihak petani sehingga petani merasa terzalimi. Dalam praktik jual beli pupuk pasca panen ini bisa saja

dilakukan tanpa adanya persyaratan khusus dari awal akad yang diajukan pengusaha doser yang dapat menimbulkan kerugian dari pihak petani. Sehingga jual beli pasca panen sah dilakukan tanpa adanya unsur saling mengzalimi antar pihak.

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian tentang tinjauan hukum Islam tentang sistem jual beli pupuk pasca panen di Kelurahan Sumarambu, Kecamatan Telluwanu Kota Palopo, peneliti ingin memberikan saran, dimana ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada pihak terkait. Oleh karena itu peneliti mengharapkan agar:

1. Setiap melakukan kegiatan-kegiatan muamalah diharapkan selalu berpedoman pada aturan-aturan yang sudah ada dalam al-Qur'an dan as-Sunnah, agar terhindar dari hal-hal yang mengandung unsur keharaman dan kezoliman.
2. bagi para pengusaha doser hendaklah selalu memperhatikan etika dagang yang diajarkan oleh Islam, karena setiap perbuatan dan langkah dalam berdagang merupakan nilai ibadah, agar terhindar dari unsur-unsur saling mendzalimi antar sesama.
3. untuk menciptakan kemaslahatan bersama dalam jual beli pupuk pasca panen, maka diharapkan semua pihak yang terlibat dalam jual beli selalu jujur dan saling rela.
4. untuk penulis sendiri semoga skripsi yang penulis tulis ini dapat menjadi bermanfaat dalam bidang ilmu pengetahuan terkait dengan hukum Islam dan

agar kedepannya dapat disempurnakan dengan penelitian-penelitian selanjutnya sebagai tindak lanjut dari penelitian ini.



**IAIN PALOPO**

## DAFTAR PUSTAKA

*Al-Qur'an al-Karim*

Abu Zahrah. P, Muhammad, Ushul Fiqh, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994.

al-Husaini, Taqiyuddin Abi Bakri bin Muhammad, *Kifayatul Akhyar*. Surabaya: Darl kitab Islami, Bina iman.1994

Anwar Syamsul, Hukum Perjanjian Syariah, Studi tentang Teori A kad dalam Fikih Muamalat, Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2007.

Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktis*, Jakarta: PT. Rineka cipta, 2002.

Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, Semarang: Toha Puta, 1999

Faqih, Mansour, *Sesat Pikir Teori Pembangunan dan Globalisasi*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001

Fauzan M, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Jakarta: Prenada Media Group, 2009.

Haroen, Nasrum, Fiqhi muamalah, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000

Hasyimi, Muhammad, Fiqhi 4 mashab, Bandung: Hasyim Pres, 2001.

Hajar al-Asqa Ibnu. *Bulughul maram*, diterjemahkan oleh Machfuddin Aladif dengan judul, *Bulughul Maram*, Semarang: Toha Putra, 1981

Imam al-Ghazali, Benang Tipis Antara Halal dan Haram, Cet. 1; Surabaya: Putra Pelajar, 2002

Lubis, K Suhrawardi, *Hukum Ekonomi Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2000

Mahmud Thihmaz, *Abdul Hamid, Hidangan Halal Keluarga Muslim: Kajian Al-Qur'an surat Al-Maidah*, Jakarta: Cendekia sentra Muslim, 2001

Mas'adi A, Gufran Fiqhi Muamalah Kontekstual, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2002.

Mas'ud, Ibnu dan Zainal Abidin, *Fiqhi mazhab Syafi'i*, Bandung: Pustaka setia, 2000.

Margono, S, *Metodologi penelitian pendidikan*, Jakarta: Rineka Cipta, 2003

- Muhammad Bin Ahmad Rasyid Al-qurtubi, Abu Wahid, *Bidayah Al-mujtahid*, Jakarta: Pustaka Amani, 1995.
- Muhammad Kamil, uwaidah, *Fiqhi wanita*, Jakarta timur: Pustaka Al-kautsar, 2000.
- Muhammad Nur Ichwan, Artikel, *www.muslim.or.id*.
- Muhlish Usman, *Kaidah Kaidah Ushuliyah dan Fiqhiyah Pedoman Dasar Dalam Istimbath Hukum Islam*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1997.
- Muh zuhri, *fhiqi 4 mashab*, Semarang, CV. Asy syifa 1994
- Mustofa Adib Birsi, *Shahih muslim*, (jilid 3, CV. Asy syifa, Semarang, 1993
- Rasyid, Sulaiman, *Fiqh Islam*, Bandung: Sinar baru algensindo, 2010
- Sabiq, Sayyid, *Fiqh Sunnah*, diterjemahkan oleh Kamaluddin Marsuki, Bandung: al-ma'rif, 2006.
- Sabiq, Sayyid, *Fiqh Sunnah*, Jilid III, Beirut: Darul Fikr, 2006
- Subagyo.P, Joko, *Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 2004.
- Sugiono, *Metode penelitian kombinasi*, Bandung: Alfabet 2012.
- Suryabrata Sumadi, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012.
- Syafei Rahmat, *Fiqhi Muamalah*, Bandung, Pustaka Setia, 2001.
- Syarifuddin, Amir, *Garis-Garis Besar Fiqhi Islam*, Jakarta: Penada Media, 2003.
- Tarmidzi Muhammad Isa bin surah At, Sunan At-Tarmidzi, Semarang: CV. ASY SYIFA', 1999.
- Wahab Abdul, *Ilmu Ushul Fiqh*, Kairo: Darul Qalam, 1978.
- Zaron Akhmad Nur, *jual beli gharar*, Jakarta: Rineka cipta: 2009.

**L**

**A**

**M**

**P**

**I**

**R**



**IAIN PALOPO**

**A**

**N**

Lampiran 1: Surat Izin Penelitian

**PEMERINTAH KOTA PALOPO**  
**DINAS PERENCANAAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
Alamat: Jl. D.I. Soekarno No. 100A Palopo, Sulawesi Selatan 91021, Telp. (0411) 220000

**ASLI**  
SAKSI TERBUKA

**IZIN PENELITIAN**  
NO. 001/2021/PTSPALLOPO

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah dan Peraturan  
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja  
3. Peraturan Menteri Nomor 1 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Penelitian  
4. Peraturan Menteri Nomor 01 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Penelitian dan Penyelenggaraan  
5. Peraturan Menteri Nomor 04 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Penyelenggaraan Penelitian dan Penyelenggaraan  
6. Peraturan Menteri Nomor 01 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Penyelenggaraan Penelitian dan Penyelenggaraan yang berkaitan dengan Penelitian yang berkaitan  
7. Peraturan Menteri Nomor 01 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Penyelenggaraan Penelitian dan Penyelenggaraan yang berkaitan dengan Penelitian yang berkaitan  
8. Peraturan Menteri Nomor 01 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Penyelenggaraan Penelitian dan Penyelenggaraan yang berkaitan dengan Penelitian yang berkaitan

**MEMBERIKAN IZIN KEPADA**

Nama	DINA APRILLA HE
Jenis Kelamin	Pria
Alamat	Tanjung Tunggai Kota Palopo
Pejabat	Badan
NPA	181481-0100

Maksud dan Tujuan mengadakan penelitian dalam rangka penelitian ilmiah dengan judul:

**JUAL BELI PUPUK DENGAN SISTEM PEMBAYARAN PADA PANIK OTWUJAU DARI PERSPEKTIF EKONOMI  
 ISLAM PADA MASYARAKAT KELURAHAN SIMBANGUKECAMATAN TELLURAWA KOTA PALOPO**

Lokasi Penelitian: **KELURAHAN SIMBANGUKECAMATAN TELLURAWA KOTA PALOPO**

Lama Penelitian: **17 September 2021 s.d. 11 Desember 2021**

**DENGAN KETENTUAN SEBAGAI BERIKUT**

1. Sejalan dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku pada Dinas Perencanaan Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palopo.
2. Menjalankan penelitian berdasarkan ketentuan yang berlaku, serta bertanggung jawab sebagai seorang
3. Penelitian yang diselenggarakan dan dilakukan di yang diberikan
4. Mengetahui (atau) mengakui dan bertanggung jawab penelitian ilmiah Dinas Perencanaan Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palopo.
5. Surat IZIN Penelitian ini diberikan tidak bertahap, dimana penanggung jawab penelitian tidak mendapat kepastian penelitian tersebut di atas.

Dengan Surat Izin Penelitian ini diterbitkan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditentukan di Kota Palopo  
 Pada Tanggal: 20 September 2021  
 W. KASIM Dinar Perencanaan Modal dan PTPSP

**MIR. BERNABUDDOL I.S.P. M.Si**  
 Kepala Dinas  
 NIP. 7306111020120001

Tembusan:

1. Kepala Dinas Perencanaan Modal dan PTPSP
2. Kepala Dinas
3. Kepala Dinas
4. Kepala Dinas Perencanaan Modal dan PTPSP
5. Kepala Dinas Perencanaan Modal dan PTPSP
6. Kepala Dinas Perencanaan Modal dan PTPSP

*Lampiran 2 : Halaman Persetujuan Pembimbing*

**HALAMAN PERSetujuan PEMBIMBING**

Saya telah menelaah dengan seksama skripsi berjudul "Analisis Pajak dengan Sistem Pembayaran Pasca Panen Dengan dan Perspektif Ekonomi Islam Pada Masyarakat Kelurahan Sumrambo Kecamatan Telluwanua Kota Palopo".

Tang ditulis oleh :

Nama	: Eka Aprilia HS
NIM	: 16 0401 0395
Fakultas	: Ekonomi dan Bisnis Islam
Program Studi	: Ekonomi Syariah

Meryatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat akademik dan layak untuk diajukan untuk diajukan pada ujian Seminar Hasil.

Ditunjukkan persetujuan ini dibuat untuk di proses selanjutnya.

 Pembimbing I Dr. H. Ramiah M., M.M. NIP. 19610218 196405 2 001	 Pembimbing II Mujahidin, Lc., M.F.I. NIP. 19840823 201801 3 001
Tanggal	Tanggal

**IAIN PALOPO**

Lampiran 3 : Nota Dinas Pembimbing

Dr. H. Raniyah M., M.M.  
Mubandita, Lc., M.C.I.

**NOTA DINAS PEMBIMBING**

Lampiran ...

Dari Skripsi an Eka Aprilia HS  
Yth. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
IAIN

Paloopo  
Assalamu alaikah Wa Rahmatu  
Rabbil Alamin

Setelah melakukan bimbingan, baik dari segi isi, bahasa maupun bentuk penulisan terhadap naskah skripsi mahasiswa di bawah ini:

Nama	Eka Aprilia HS
NIM	16 0403 0195
Program Studi	Ekonomi Syariah
Judul skripsi	<i>Analisis Risiko Perbankan Syariah Terhadap Sistem Pembayaran Pasca Pandemi Ditinjau dari Perspektif Ekonomi Islam Pada Masyarakat Kelurahan Samudra Kecamatan Tulluroma Kota Paloopo</i>

Mengingat halwa skripsi tersebut sudah memenuhi syarat-syarat akademik dan layak diajukan untuk dipertahankan pada ujian *komparasi* *Final*. Demikian disampaikan untuk & proses selanjutnya.  
Wassalamu Alaikum Wa Rahmatu  
Rabbil Alamin

Pembimbing I  
  
Dr. H. Raniyah M., M.M.  
NIP. 19610208 199603 2 001

Pembimbing II  
  
Mubandita, Lc., M.C.I.  
NIP. 19840825 201803 1 001

Tanggal: \_\_\_\_\_  
Tertanggal: \_\_\_\_\_

**IAIN PALOPO**

Lampiran 4 : Berita Acara



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PALOPO**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**  
 Jl. BHS No. 1, Balantala Kota Palopo Telp (0471) 22076  
 E-mail: fbsi@iainpalopo.ac.id / Website: http://fbsi.iainpalopo.ac.id

---

**BERITA ACARA UJIAN PROPOSAL**

Pada Hari ini Senin Tanggal 09 bulan Agustus tahun 2021 telah dilaksanakan Ujian Proposal mahasiswa (i):

Nama : Eka Aprilia HS  
 NIM : 16 0401 0195  
 Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam  
 Prodi : Ekonomi Syariah  
 Judul Skripsi : Jual Beli Pupuk dengan Sistem Pembayaran Pasca Panen ditinjau dari Perspektif Ekonomi Islam (Studi pada Masyarakat Kelurahan Sumarambu)

Dinyatakan **LULUS UJIAN / TIDAK LULUS** dengan **NILAI** ..... dan masa perbaikan ..... pekan/bulan.

Dengan Hasil Ujian:

Proposal diterima tanpa perbaikan  
 Proposal diterima dengan perbaikan  
 Proposal ditolak dan seminar ulang

Dosen Pembimbing I Dosen Pembimbing II

Dr. Hj. Samiah M., M.M. Muzafidin, Lc., M.EI.



**IAIN PALOPO**  
 Dr. Fasliha, M.EI.  
 NIP. 198102132006042002

Lampiran 5 : Kartu Kontrol

**KARTU KONTROL**  
**SEMINAR HASIL SKRIPSI**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PALOPO**  
Jl. Sekeloa Timur No. 101 Palopo - Sulawesi Selatan

---

Nama : ERA APRILLA HS  
 NIM : 16 2001 0101  
 Prodi : Ekonomi Syariah

NO	TARICHL	NAMA MAHASISWA	JUDUL SKRIPSI	TARIF TUNJUKAN UJIAN	SKT
1	04/11/2015	ERA APRILLA HS	PERAN PERUSAHAAN DALAM MENINGKATKAN KUALITAS MANAJEMEN KESEKUTUPAN	[Handwritten marks]	
2	11/05/2015	ERMAHATI	PERAN PERUSAHAAN DALAM MENINGKATKAN KUALITAS MANAJEMEN KESEKUTUPAN		
3	14/07/2015	ASMA	PERAN PERUSAHAAN DALAM MENINGKATKAN KUALITAS MANAJEMEN KESEKUTUPAN		
4	14/01/2015	ATI ISMARDI	PERAN PERUSAHAAN DALAM MENINGKATKAN KUALITAS MANAJEMEN KESEKUTUPAN		
5	11/01/2015	MALITA	PERAN PERUSAHAAN DALAM MENINGKATKAN KUALITAS MANAJEMEN KESEKUTUPAN		
6	11/01/2015	ATI ISMARDI	PERAN PERUSAHAAN DALAM MENINGKATKAN KUALITAS MANAJEMEN KESEKUTUPAN		
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					

INSTRUKSI: [Handwritten signature]

Dr. IS. [Handwritten signature], NIM. [Handwritten number]  
 NIP. [Handwritten number]

**IAIN PALOPO**

catatan:  
 - Kartu ini diberikan setiap tanggal 15 hari  
 - Setiap mahasiswa wajib mengikuti minimal 10 kali seminar sebelum seminar program

Lampiran 6 : Buku Kontrol


Buku Kontrol Penilaian Skripsi

Konsep No. 5 Hari Tanggal Senin, 15-11-2020

Nama Komisioner

No.	Uraian
1	Transkrip hasil rapat, diunduh
2	Acc of Seminar Hasil
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	

Penyidik II

  
Nuzulhidin, Lc., M.E.  
NIP.19640223 200801 001

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Palopo

Buku Kontrol Penilaian Skripsi

Konsep No. 5 Hari Tanggal Senin, 15-11-2020

Tugas Penulisan Hasil Penelitian

Nama Komisioner

No.	Uraian
1	Perkuliaan, catatan, dan lain-lain
2	Acc of Seminar Hasil
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	

Penyidik I

  
Dr. Ho. Emriah, M., DR. PH.  
NIP.19640220 199902 2 001

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Palopo

Lampiran 7 Turnitin

Jual Beli Pupuk dengan Sistem Pembayaran Pasca Panen  
ditinjau dari Perspektif Ekonomi Islami Pada Masyarakat  
Kelurahan Sumarambu Kecamatan Telluwanua kota Palopo

RESEARCH REPORT

<b>25%</b> ORIGINALITY INDEX	<b>25%</b> INTERNET SOURCES	<b>10%</b> PUBLICATIONS	<b>11%</b> STUDENT PAPERS
---------------------------------	--------------------------------	----------------------------	------------------------------

INTERNET SOURCES

<b>1</b>	<a href="http://repository.iainpalopo.ac.id">repository.iainpalopo.ac.id</a> Internet Source	2%
<b>2</b>	Submitted to UIN Raden Intan Lampung Student Paper	2%
<b>3</b>	<a href="http://repository.iainpare.ac.id">repository.iainpare.ac.id</a> Internet Source	2%
<b>4</b>	<a href="http://repository.radenintan.ac.id">repository.radenintan.ac.id</a> Internet Source	2%
<b>5</b>	<a href="http://repositori.uin-alauddin.ac.id">repositori.uin-alauddin.ac.id</a> Internet Source	2%
<b>6</b>	<a href="http://www.pembahas.com">www.pembahas.com</a> Internet Source	1%
<b>7</b>	<a href="http://repo.iain-tulungagung.ac.id">repo.iain-tulungagung.ac.id</a> Internet Source	1%
<b>8</b>	<a href="http://digilib.uinsby.ac.id">digilib.uinsby.ac.id</a> Internet Source	1%
	<a href="http://adoc.pub">adoc.pub</a>	
<b>9</b>	Internet Source	1%
<b>10</b>	<a href="http://journal.ipb.ac.id">journal.ipb.ac.id</a> Internet Source	1%
<b>11</b>	<a href="http://eprints.walisongo.ac.id">eprints.walisongo.ac.id</a> Internet Source	1%
<b>12</b>	<a href="http://dspace.uil.ac.id">dspace.uil.ac.id</a> Internet Source	1%
<b>13</b>	<a href="http://ia801306.us.archive.org">ia801306.us.archive.org</a> Internet Source	1%

*Lampiran 8 : Verifikasi*

TIM VERIFIKASI NASKAH SKRIPSI FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM IAIN PALOPO	
Lamp.	NOTA DINAS
Nal.	Skrpsi
Yth. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam:	
Di Palopo	
Assalamu waikum W. W.	
Tim Verifikasi Naskah Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Palopo setelah menelaah naskah skripsi sebagai berikut:	
Nama	Eka Aprilia HS
NIM	16 0401 0125
Program Studi	Ekonomi Syariah
Judul Skripsi	Jual Beli Pupuk dengan Sistem Pembayaran Pasca Panen ditinjau dari Perspektif Ekonomi Islam pada Masyarakat Kelurahan Somanendo Kecamatan Talloewaha Kota Palopo
Menyatakan bahwa penulis naskah skripsi tersebut	
1. Telah memenuhi ketentuan sebagaimana dalam Buku Pedoman Penulisan Skripsi, Tesis dan Artikel Ilmiah yang berlaku pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN PALOPO	
2. Telah sesuai dengan kaidah tata bahasa sebagaimana diatur dalam pedoman umum ejaan bahasa Indonesia.	
Demikian disampaikan untuk proses selanjutnya.	
Wassalamu waikum W. W.	
1. Abd. Kadir Amri, SE., Sy., M.Si.	
Tanggal	
2. Kurniati, S.Pd.	
Tanggal	

*Lampiran 9 : SK Penguji*

**LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN REKTOR IAIN PALOPO**  
**NOMOR : 672 TAHUN 2021**  
**TENTANG**  
**PENGANGKATAN DOSEN PINGGIL TUGAS AKHIR SKRIPSI MAHASISWA MAHASISWA INSTITUT**  
**AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PALOPO.**

---

I. Nama Mahasiswa : Eka Aprilia HS  
 NIM : 16 040 0195  
 Fakultas : Ekonomi Dan Bisnis Islam  
 Program Studi : Ekonomi Syariah

II. Judul Skripsi : **Jual Beli Papak dengan Sistem Pembayaran Pasca Pajak ditinjau dari Perspektif Ekonomi Islam pada Masyarakat Kelurahan Samsarumbu Kecamatan Telukramas Kota Palopo.**

III. Tim Dosen Penguji  
 Ketua Sidang : Dr. Hj. Ruzilah M.M.M.  
 Sekretaris : Dr. Mah. Ruslan Abdillah, S.EI, M.A.  
 Pengaji Utama (I) : Nurhan Rifadhi, SE, M.M.  
 Pembantu Pengaji (II) : Haniadi, S.EI, M.EI.

Palopo, 07 Desember 2021

Rektor  
 Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam



**IAIN PALOPO**

Lampiran 10 : Surat Ket. Membaca dan menulis Al-Qur'an


**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO**  
**FAKULTAS HUKUM DAN HIMPUN ISLAM**  
Jalan Haji Saifuddin No. 100, Palopo, Sulawesi Selatan 91111

---

**SURAT KETERANGAN**

Yang beranda tertera di bawah ini telah mengikuti dan Menyelesaikan Studi Kejuruan Kelembagaan, serta telah lulus ujian kejuruan kejuruan tersebut dengan Kelengkapan Surat dan menulis al-Qur'an dengan kelengkapan surat

Nama	Eka Aprilia Iry
TUM	16 0101 0101
Fakultas	Ekonomi Dan Sosial Islam
Idam Program Studi	Ekonomi Syariah

Dengan surat keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Menghasilkan:	Palopo, 25 November 2021
Kemahasiswaan:	Dosen Pengajar

 M. El
 
 Dr. Muhammad Wahid Nur, M. Ag

IAIN PALOPO

*Lampiran 11 :Kuitansi Pembayaran UKT*



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**  
 Jl. Agatis, Kal. Bahanda, Kec. Ibra, Kota Palopo 91914  
 Email: [info@iainpalopo.ac.id](mailto:info@iainpalopo.ac.id) Web: [www.iainpalopo.ac.id](http://www.iainpalopo.ac.id)

---

**SURAT KETERANGAN**

Menerangkan Bahwa :

Nama	: APRILLA HS
NIM	: 16 0401 0195
Semester/Prodi	: XI / Ekis
Fakultas	: Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Palopo

Bahwa yang bersangkutan benar telah melunasi UKT semester I s/d XI  
 Demikian Surat Keterangan ini kami buat, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 11 November 2021  
  
 M. Adin, Uman dan Keuangan  
 NIP 19840217 201301 1 001



IAIN PALOPO

Lampiran 12 : Fotocopy Toefl



**IAIN PALOPO**

*Lampiran 13: Riwayat Hidup*

## RIWAYAT HIDUP



Eka Aprilla HS, Lahir di Sumarambu pada tanggal 14 April 1998. Penulis merupakan anak pertama dari empat bersaudara dari pasangan seorang ayah bernama Hajaruddin dan ibu Salmiati. Saat ini, Penulis bertempat tinggal di Kelurahan Sumarambu Kecamatan Telluwanua Kota Palopo. Pendidikan dasar penulis diselesaikan pada Tahun 2010 di SDN 376 Sumarambu. Kemudian di Tahun yang sama menempuh pendidikan di SMPN 12 Palopo sampai tahun 2013, kemudian melanjutkan pendidikan di SMAN 2 Palopo. Setelah lulus di SMA di Tahun 2016, Penulis melanjutkan kembali pendidikan di bidang yang ditekuni yaitu Prodi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo. Pada akhir studinya, penulis menyusun dan menulis skripsi dengan judul **“Jual Beli Pupuk Dengan Sistem Pembayaran Pasca Panen Ditinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam Pada Masyarakat Kelurahan Sumarambu Kecamatan Telluwanua Kota Palopo”** sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studipada jenjang Strata Satu (S1) dan memperoleh gelar pendidikan (S.E).

IAIN PALOPO